

**GUNUNG KEMUKUS: DARI PROSTITUSI MENUJU *HALAL*
*TOURISM***



OLEH:

**Dr.Muhammad Chairul Huda, S.Hi., M.H.
NIDN: 2029058301**

**Dra. Urifatun Anis, M.Pd.I
NIDN: 2003106302**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SALATIGA**

2024

DAFAR ISI

C.

BAB I

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Peneltian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	7
A. Pariwisata Halal (<i>Halal Tourism</i>)	9
1. Konsep Pariwisata Halal (<i>Halal Tourism</i>)	9
2. Kriteria dan Dimensi Pariwisata Halal (<i>Halal Tourism</i>)	10
B. Teori Fenomenologi Alfred Schutz.....	13
C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	15
A. <i>Because Motive</i> Prostitusi di Gunung Kemukus	20
B. <i>In Order To Motive</i> Prostitusi di Gunung Kemukus	23
A. Atribut Gunung Kemukus sebagai Destinasi Halal Tourism	29
1. Aksesibilitas (Apek fisik /jalan).....	29
2. Atraksi	35
3. Akomodasi.....	46
4. Amenitas	48

B. Partisipasi Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Melalui Kebijakan	50
C. Wisata Gunung Kemukus Menuju Wisata Halal	51
A. Dinamika Pemugaran Gunung Kemukus Sebagai Destinasi Wisata Halal.....	55
B. Dinamika Pemugaran Gunung Kemukus Sebagai Destinasi Wisata Halal dalam Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	63
1. Keadilan: Memastikan Hak-hak Semua Pihak Terkait Terpenuhi	63
2. Kemanfaatan: Mewujudkan Manfaat Sosial dan Ekonomi yang Berkelanjutan	66
3. Kepastian Hukum: Menjamin Perlindungan Hak dan Menyusun Regulasi yang Jelas	68
A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wisata religi merupakan destinasi wisata paling banyak dikunjungi di Indonesia (GMTI, 2023; Hakim & Muhajarah, 2023). Dalam beberapa literatur, definisi wisata religi diasumsikan serupa dengan beberapa istilah,, seperti wisata halal (Ahmed & Akbaba, 2018), wisata Islam (Gabdrakhmanov et al., 2016), dan wisata syari'ah (Rusby & Arif, 2020). Asumsi ini didasarkan pada kesamaan konsep pariwisata yang menekankan pada kemanfaatan dan kemaslahatan material maupun spiritual (Ramadhani, 2021; L. Santoso & Cahyani, 2020; Slamet et al., 2022). Dalam konteks masyarakat Indonesia, tempat yang paling populer dijadikan sebagai destinasi wisata religi adalah makam atau tempat yang dianggap sakral (Fournie, 2019; Ademe, 2023), salah satunya adalah Gunung Kemukus.

Eksistensi Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata mendapatkan legitimasi melalui Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sragen Tahun 2018-2023. Di area Gunung Kemukus, terdapat makam Pangeran Samudro dan Sendang Ontrowulan sebaagai realitas simbolik yang disakralkan atau dianggap suci oleh masyarakat (Huda et al., 2022). Oleh karena itu, Kawasan Gunung Kemukus selain sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya, juga dapat didudukkan sebagai destinasi wisata budaya minat khusus, atau wisata religi (Hakim & Muhajarah, 2023). Kemashyuran di Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata religi berakar dari adanya ritual ziarah di makam Pangeran Samudro. Tindakan ziarah merupakan bentuk ritual

keagamaan ataupun kebudayaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia (Fournie, 2019).

Menurut Griffin dan Raj (2015), motivasi seseorang untuk melakukan ziarah bukan hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan spiritual, seperti mendekatkan diri kepada Tuhan (Webb, 2001), mendapatkan kedamaian batin (Latifah, 2023), menghormati dan mengikuti jejak para tokoh agama (Diantika & Mastini, 2023), serta agar bisa keluar dari kesulitan hidup yang sedang dihadapi (Dalton, 2004; Roifah, 2023). Akan tetapi ziarah juga dapat menjadi sarana rekreasi (Griffin & Raj, 2015). Oleh karenanya, ziarah beserta ritual yang mengitarinya sejatinya merupakan bentuk tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia, baik hukum negara (*state law*) (Huda et al., 2022) maupun hukum Islam (*Islamic law*) (Nurhadi, 2019).

Persoalan muncul ketika terdapat praktik prostitusi dalam rangkaian ritual ziarah di makam Pangeran Samudro. Praktik ini diyakini dan dipahami sebagai sebuah upaya agar harapan atau ekspektasinya dapat terwujud. Dalam hal ini ekspektasi yang biasanya dituju adalah berupa kekayaan dan kesuksesan (Huda et al., 2022; Wahyudi, 2019). Keyakinan dan pemahaman demikian bersumber dari mitos yang berkembang di sekitar makam Pangeran Samudro. Dengan meminjam istilah dari Mircea Eliade, praktik prostitusi yang terjadi dalam rangkaian ritual ziarah di Gunung Kemukus melibatkan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi sakral dan dimensi profan (Widyaputra, 2021). Persoalan inilah yang menjadikan praktik prostitusi yang terjadi di Gunung Kemukus berbeda dengan praktik prostitusi yang terjadi di daerah lain. Misalnya praktik prostitusi yang

terjadi di Gang Dolly di Surabaya (Saputra, 2018), Sunan Kuning di Semarang (Mufrohim & Setiyono, 2020), atau Alexis di Jakarta (Palupi & Atmaja, 2018), yang dilakukan dalam rangka pemenuhan hasrat seksual (Huda et al., 2022).

Pemerintah baik daerah maupun pusat sebetulnya telah melarang praktik prostitusi di Gunung Kemukus melalui. Pada tahun 2017 Surat Edaran Bupati Sragen No.640/1140/29/2017 tentang larangan pelanggaran norma susila di kawasan Gunung Kemukus. Bahkan pada tahun 2020, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah melakukan intervensi untuk melakukan penataan kawasan Gunung Kemukus menjadi kawasan wisata religi dan keluarga yang layak dikunjungi (PUPR, 2023). Sebab, selain bertentangan dengan idealitas hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga hukum islam, adanya praktik ini juga berdampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan.

Dampak negative atas praktik tersebut diantaranya adalah penulran penyakit kelamin (Bhunu et al., 2014; Naik et al., 2020), aborsi (Zulkafia & Andriasari, 2023), maraknya seks bebas (Hidayatullah, 2021), dan meningkatnya kriminalitas, seperti perdagangan manusia untuk dijadikan pekerja seks (Restanto & Pangestika, 2023; Sagita et al., 2023). Meski demikian, realitas yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Karena pada realitanya, praktik prostitusi yang berkelindan dalam ritual ziarah di Gunung Kemukus masih tetap berlangsung sampai saat ini. Artinya berbagai upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun

Pemerintah Pusat tidak serta merta bisa menghentikan praktik prostitusi yang berkelindan dalam ritual ziarah di Gunung Kemukus.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk memahami (*verstehen*) serta mengungkap lapisan kompleksitas yang mungkin tersembunyi di balik realitas sosial tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk menggali berbagai potensi yang terdapat di Kawasan Gunung Kemukus. Tujuannya adalah untuk menggeser citra negatif Gunung Kemukus dengan sebutan wisata *esek-esek*, *sex mountain*, *a sex pilgrimage* dan berbagai stigma negatif lainnya (Huda et al., 2022), menjadi sebuah destinasi *halal tourism*. Sehingga kebutuhan masyarakat akan destinasi wisata yang aman dan layak untuk dikunjungi dapat terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mendasarkan pada *research problems* sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas prostitusi di Gunung Kemukus?
2. Bagaimana potensi Gunung Kemukus sebagai destinasi *Halal Tourism*?
3. Bagaimana dinamika pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi *Halal Tourism* dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami realitas prostitusi yang terjadi di Gunung Kemukus dalam perspektif teori Fenomenologi Alfred Schutz.
2. Mengetahui potensi Gunung Kemukus sebagai destinasi *Halal Tourism*.
3. Mengetahui dinamika pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi *Halal Tourism* dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami fenomena prostitusi di Gunung Kemukus dari sudut pandang teori fenomenologi Alfred Schutz. Dengan merinci pengalaman, makna, dan interaksi individu terlibat, penelitian ini dapat mengungkapkan lapisan kompleksitas yang mungkin tersembunyi di balik realitas sosial tersebut. Hasilnya dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana aktor sosial mengonstruksi makna dan pengalaman terkait prostitusi.
2. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pembentukan kebijakan yang lebih efektif dan program intervensi sosial di Gunung Kemukus. Dengan memahami aspek-aspek fenomenologi prostitusi, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang langkah-langkah yang lebih sesuai dan efektif untuk

mengatasi masalah tersebut, serta memberikan dukungan kepada individu yang terlibat.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan promosi destinasi *halal Tourism* di Gunung Kemukus. Dengan memanfaatkan potensi ini secara bijaksana, komunitas lokal dapat menerima manfaat ekonomi yang lebih besar melalui peningkatan kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup dan pembangunan wilayah sekitar.
4. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kajian hukum syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan *halal tourism*.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengambil lokus pada Gunung Kemukus telah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sebut saja Yulianto, dkk. (2023), Hastuti dan Wiharjo (2023), Huda, dkk. (2022) Gottowik (2020), Ambarwati (2020), Pangestu, dkk. (2021), Nugroho (2020), Wahyudi (2019). Pembeda penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada fokus kajian. Penelitian ini berfokus pada potensi Gunung Kemukus sebagai destinasi *halal Tourism*. Sementara itu penelitian yang berkaitan dengan *halal tourism* telah ditulis oleh diantaranya: Alim, dkk. (2023), Syamsurrijal, dkk. (2023), Hasan (2023), Afnarius (2023), Zainuri (2023), Zayyadi (2023). Pembeda penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada lokus kajian di Gunung Kemukus dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* serta menggunakan teori fenomenologi dari Alfred Schutz dan tujuan hukum dari Gustav Radbruch

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *fieldwork research* yang menggunakan pendekatan *socio legal* interdisipliner dengan metode kualitatif (Creutzfeldt et al., 2019). Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara (*in depth interview*). Observasi yang peneliti lakukan menggunakan teknik quasi partisipasi, yaitu teknik observasi dimana peneliti pada saat tertentu dapat melibatkan diri, namun pada saat-saat lain peneliti tidak melibatkan diri (Harvey, 2021). Sedangkan teknik wawancara kepada informan dilakukan dengan cara purposive, yaitu informan yang diwawancarai sudah ditentukan sejak awal.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah peziarah, wisatawan, pedagang, juru kunci sendang Ontrowulan, juru kunci makam Pangeran Samudro, Pelayan Seks Komersial (PSK), pemandu karaoke, mucikari, Kepala Desa Pendem, Aparat Kepolisian dari Polsek Sumberlawang Kabupaten Sragen, serta penanggung jawab Objek Wisata Gunung Kemukus dari Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Sragen.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan empat tahapan, yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Validitas data peneliti lakukan dengan *cross-check* dan penerapan teknik triangulasi (Flick, 2004). Paradigma penelitian menggunakan *constructivism* (Cresswell, 2015) dengan emic perspektif (Morey & Luthans, 1984).

H. Sistematika Pembahasan

Desain penelitian ini tersusun dalam enam bab dengan struktur sebagai berikut: Bab Pertama memuat pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, landasan teori, kajian penelitian terdahulu, serta metodologi yang digunakan. Bab Kedua menyajikan uraian komprehensif terkait teori-teori yang menjadi landasan berpikir dan alat analisis dalam penelitian ini, yaitu teori halal tourism, teori fenomenologi Alfred Schutz, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Bab Ketiga membahas realitas praktik prostitusi di Gunung Kemukus yang dielaborasi menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz. Bab Keempat menguraikan potensi Gunung Kemukus sebagai destinasi halal tourism. Bab Kelima menjelaskan dinamika pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi halal tourism dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Terakhir, Bab Keenam berisi penutup yang mencakup kesimpulan serta saran-saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pariwisata Halal (*Halal Tourism*)

Destinasi wisata biasanya ditentukan oleh beberapa atribut yang dianggap dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Ada lima atribut utama dari sebuah destinasi wisata yang dikenal sebagai “Lima A” yang meliputi aksesibilitas, atraksi, akomodasi, amenitas, dan layanan tambahan (Putri, 2023). Aksesibilitas mengacu pada akses fisik ke tujuan wisata dengan alat transportasi apa pun melalui konektivitas udara, laut, atau darat (Kiswantoro et al., 2022). Atraksi memotivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan yang meliputi atraksi alam, budaya dan sosial (Hasanah, 2019). Akomodasi berarti setiap penyediaan fasilitas menginap, hotel, wisma, tempat perkemahan, dan lain-lain (Yudian & Dewi, 2022). Amenitas berkaitan dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan di tempat tujuan yang mendukung tujuan wisata (Nugraha & Hardika, 2023). Layanan pendukung menggambarkan penyediaan katering, hiburan, informasi di tempat tujuan, dan lain-lain (Darsana & Sudjana, 2022). Sementara itu, Buhalis (2000) mengusulkan atribut tujuan wisata dengan komponen tambahan baru yang terdiri dari aksesibilitas, atraksi, amenitas, aktivitas, layanan tambahan, dan paket yang tersedia (Gretzel & Koo, 2021).

1. Konsep Pariwisata Halal (*Halal Tourism*)

Penggunaan istilah pariwisata halal masih belum mencapai kesepakatan di kalangan akademisi, praktisi, dan regulator. Terdapat berbagai istilah untuk menamai kegiatan ini, antara lain Islamic tourism, halal tourism, halal travel, destinasi wisata ramah

muslim, gaya hidup halal, dan lain-lain. Sementara itu, Battour dan Ismail menyebutkan ada dua istilah yang paling banyak digunakan, yaitu Islamic tourism dan halal tourism. Keduanya sering dianggap sama dan digunakan secara bergantian satu sama lain (Slamet et al., 2022).

Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa wisata halal merupakan salah satu bentuk pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam sebagai landasan dasarnya (Paramarta et al., 2021). Kepatuhan terhadap syariat Islam menjadi sangat penting sebagai panduan dalam seluruh aspek kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, pariwisata halal merupakan bagian dari aktualisasi ajaran Islam dalam kegiatan pariwisata di mana nilai-nilai halal dan haram harus menjadi acuan mendasar bagi setiap pelaku industri pariwisata (H. Santoso & Argubi, 2019). Konsep ini diterapkan tidak hanya pada makanan tetapi juga pada produk lain seperti fasilitas penginapan, fasilitas transportasi, sistem keuangan, hingga fasilitas penyedia jasa pariwisata (Boğan & Sarıışık, 2019).

2. Kriteria dan Dimensi Pariwisata Halal (*Halal Tourism*)

Pengembangan pariwisata halal harus berpedoman pada ketentuan syariah yang diatur dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Secara teknis, ada kriteria khusus yang harus diperhatikan dan disediakan di destinasi wisata. Kebutuhan utama berbasis agama dari wisatawan Muslim adalah ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, etika dan nilai islam, dan pelayanan yang ramah (Al Mustaqim, 2023).

Sementara itu, terdapat beberapa dimensi yang harus diperhatikan dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan wisatawan Muslim. Dimensi-dimensi ini meliputi aspek ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan yang terkait erat dengan prinsip syariah (Abdullah et al., 2020). Dimensi yang harus dipenuhi dalam pariwisata halal, diantaranya mencakup:

a. Dimensi Keagamaan

Dimensi keagamaan adalah inti dari pariwisata halal, karena seluruh layanan dan fasilitas yang disediakan harus sesuai dengan syariat Islam. Aspek ini mencakup ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta aktivitas wisata yang tidak melanggar ajaran agama. Misalnya, destinasi wisata harus bebas dari perjudian, alkohol, dan tempat hiburan yang tidak Islami. Hal ini penting untuk memastikan bahwa wisatawan Muslim dapat menikmati perjalanan tanpa melanggar keyakinan agama mereka (Abrori, 2021).

b. Dimensi Kultural

Dimensi kultural dalam pariwisata halal mengacu pada kesesuaian layanan wisata dengan budaya dan tradisi Islam (Kuncoro, 2022). Misalnya, penyedia layanan pariwisata harus memahami dan menghormati nilai-nilai budaya Muslim, seperti pentingnya kesopanan dalam berpakaian dan interaksi sosial. Selain itu, destinasi wisata halal juga dapat menawarkan pengalaman budaya yang berfokus pada warisan peradaban Islam, seperti kunjungan ke situs-situs

bersejarah Islam, festival budaya Islam, dan museum-museum yang menampilkan seni dan arsitektur Islam.

c. Dimensi Sosial

Dimensi sosial berkaitan dengan cara pariwisata halal memberikan dampak positif pada masyarakat setempat, terutama dalam mendukung praktik dan norma sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Destinasi pariwisata halal harus mempromosikan nilai-nilai sosial seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Misalnya, interaksi antara wisatawan dan penduduk setempat harus dilakukan dengan cara yang menghormati norma-norma sosial Islam, serta menghindari perilaku yang dapat merusak harmoni sosial (Aman et al., 2019).

d. Dimensi Ekonomi

Pariwisata halal memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia. Dimensi ekonomi ini mencakup peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui penyediaan layanan dan produk halal, termasuk makanan, akomodasi, serta layanan wisata. Pengembangan pariwisata halal juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan lokal, terutama di destinasi-destinasi yang dikembangkan secara khusus untuk menarik wisatawan Muslim (Fathan et al., 2022).

e. Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan dalam pariwisata halal berhubungan dengan prinsip Islam tentang menjaga kelestarian alam dan sumber daya. Dalam perspektif Islam, manusia dianggap sebagai *khalifah* di bumi, yang berarti mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, destinasi pariwisata halal harus mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, seperti pengelolaan limbah yang baik, penggunaan energi ramah lingkungan, serta pelestarian keanekaragaman hayati (Battour et al., 2021). Destinasi wisata yang ramah lingkungan akan menarik wisatawan Muslim yang peduli terhadap lingkungan dan ingin bepergian tanpa merusak alam.

B. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Teori fenomenologi Alfred Schutz merupakan pengembangan dari fenomenologi yang awalnya dirumuskan oleh Edmund Husserl, dengan pendekatan yang lebih terfokus pada pemahaman pengalaman sosial manusia. Schutz memperluas fenomenologi ke dalam ranah sosiologi untuk menjelaskan bagaimana individu memahami, menafsirkan, dan berinteraksi dengan dunia sosial mereka (Wita & Mursal, 2022). Teori ini berusaha menguraikan struktur pengalaman subjektif serta bagaimana makna sosial diciptakan dan dipahami melalui interaksi antarindividu dalam masyarakat. Bagi Schutz, kehidupan sosial tidak hanya terdiri dari tindakan fisik, tetapi juga dari makna-makna yang ditafsirkan oleh individu berdasarkan pengalaman subjektif mereka. Dalam hal ini, Schutz menekankan bahwa individu hidup dalam dunia yang telah diberi makna oleh pengalaman subjektif

mereka, yaitu dunia tempat individu menjalani kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan orang lain, dan mengembangkan pemahaman tentang realitas sosial (Rasid et al., 2021).

Dalam dunia ini, setiap tindakan manusia dipahami melalui latar belakang pengalaman sebelumnya dan pengharapan masa depan. Dalam konteks ini, Schutz membagi motivasi tindakan manusia menjadi dua kategori: motivasi "karena" (*because motives*) dan motivasi "untuk" (*in-order-to motives*) (Barber, 2020). *Because motives* berkaitan dengan alasan yang berasal dari masa lalu dan menjadi penyebab di balik tindakan seseorang. Motif ini memberikan gambaran retrospektif, menjelaskan latar belakang atau kondisi yang mempengaruhi keputusan seseorang di masa kini. Sebaliknya, *in-order-to motives* berfokus pada masa depan dan mencerminkan tujuan atau harapan yang ingin dicapai melalui tindakan tertentu. Motif ini bersifat prospektif, yaitu mengacu pada niat atau maksud individu saat bertindak untuk mencapai hasil yang diinginkan (Rasid et al., 2021).

Dalam konteks prostitusi di Gunung Kemukus, motivasi "karena" digunakan untuk memahami latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya yang membentuk keputusan individu untuk terlibat dalam praktik prostitusi. Pengalaman masa lalu seperti tekanan ekonomi, pendidikan yang rendah, atau beban sosial sering kali menjadi faktor pendorong dalam keputusan tersebut. Di sisi lain, motivasi "untuk" berhubungan dengan tujuan masa depan yang diharapkan tercapai melalui tindakan tersebut. Meskipun prostitusi mungkin bertentangan dengan norma sosial yang lebih luas, individu yang terlibat dalam praktik ini mungkin melihatnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan, seperti perbaikan ekonomi atau sosial.

Dengan demikian, teori fenomenologi Schutz memberikan gambaran tentang bagaimana individu menafsirkan dan mengkonstruksi realitas sosial mereka, baik melalui pengalaman masa lalu maupun proyeksi masa depan (Wita & Mursal, 2022).

C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch merupakan salah satu konsep penting dalam filsafat hukum. Radbruch, mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem yang tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Dalam teorinya, Radbruch mengidentifikasi tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Chroust, 1944).

1. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama dan ideal hukum menurut Radbruch. Ia menekankan bahwa hukum harus memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan keadilan ini bersifat universal (Afdhali & Syahuri, 2023). Dalam pandangannya, keadilan berarti bahwa hukum harus memperlakukan setiap orang secara setara. Artinya, setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, atau latar belakang lainnya (Arifin et al., 2023). Dengan demikian, hukum harus berfungsi untuk menjamin hak-hak fundamental manusia, seperti kebebasan, keamanan, dan hak asasi lainnya. Keadilan dianggap sebagai nilai moral tertinggi yang harus diupayakan oleh setiap sistem hukum (Said & Nurhayati, 2021).

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan atau utilitas dalam konteks hukum menurut Radbruch adalah sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Hukum harus berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial dan memajukan kesejahteraan bersama (Afdhali & Syahuri, 2023). Artinya, hukum tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan harus melayani kepentingan umum. Tujuan kemanfaatan ini berkaitan erat dengan efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sebuah sistem hukum yang baik harus mampu menghasilkan ketertiban, menghindari konflik, dan memaksimalkan kebahagiaan serta kesejahteraan sebanyak mungkin orang (Leawoods, 2000).

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah elemen penting yang menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Radbruch berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat dipahami dan diterapkan secara jelas oleh masyarakat (Alexy, 2021). Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keamanan dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Radbruch menganggap bahwa tanpa kepastian hukum, masyarakat akan mengalami ketidakstabilan karena individu dan institusi tidak dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Oleh karena itu, hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, berlaku secara konsisten, dan diterapkan secara tidak memihak (Manullang, 2022).

Dalam terorinya, Radbruch juga menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, terdapat antinomi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, adanya antinomi ketiganya karena satu sama lainnya saling membutuhkan, tapi dalam kesempatan yang sama, mereka saling menolak. Artinya, ketiga tujuan hukum di atas tidak selalu dapat tercapai atau berjalan seimbang dalam setiap situasi. Misalnya, hukum yang terlalu fokus pada kemanfaatan bagi mayoritas bisa mengorbankan keadilan bagi individu atau kelompok minoritas. Begitu pula, kepastian hukum yang terlalu kaku bisa menyebabkan ketidakadilan dalam kasus-kasus yang membutuhkan fleksibilitas (Manullang, 2022).

Walau demikian, Radbruch melihat antinomi antara ketiga tujuan hukum tersebut tidak berbentuk segitiga, namun saling berhadap-hadapan antara kubu keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, dan kubu kepastian hukum di sisi lain. Hal ini terjadi karena keadilan hanya meminta perlakuan yang setara, dan oleh karenanya terdapat generalisasi. Sementara kemanfaatan justru sebaliknya. Kemanfaatan mensyaratkan ketidaksetaraan, karena kemanfaatan hanya dapat dinikmati secara individual. Maka itu dalam kemanfaatan, yang terjadi adalah individualisasi, lawan dari generalisasi. Di lain sisi, kepastian hukumlah yang mensyaratkan hal yang sama sekali berbeda, yakni validitas. Validitas tidak berbicara generalisasi atau individualisasi. Validitas mensyaratkan positivisasi. Oleh karena itu, suatu hukum positif dapat dinyatakan berlaku, tanpa menghubungkannya dengan keadilan atau kemanfaatan (Manullang, 2022).

Dari sini dapat dipahami bagaimana Radbruch meletakkan keadilan dan kemanfaatan berada dalam situasi antinomis terhadap

kepastian hukum. Dalam hal terjadi pertentangan antara tujuan-tujuan tersebut, Radbruch secara lugas mengatakan bahwa ia mengutamakan kepastian hukum, dan menomorduakan keadilan. Ia malah berani mengatakan: ikhlas melakukan ketidakadilan, daripada menoleransikan ketertiban. Dengan demikian, Radbruch memiliki keyakinan bahwa dengan kepastian hukum, pertentangan antara keadilan dan kemanfaatan yang seolah-olah tak berkesudahan itu dapat diakhiri (Manullang, 2022). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch memberikan kerangka kerja yang penting dalam memahami fungsi dan peran hukum dalam masyarakat. Dengan menekankan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, Radbruch menawarkan pandangan holistik tentang bagaimana hukum seharusnya beroperasi untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik.

BAB III

REALITAS PROSTITUSI DI GUNUNG KEMUKUS

Fenomena prostitusi di Gunung Kemukus bukan hanya mencerminkan pilihan ekonomi, tetapi juga menyiratkan beragam motif dan alasan yang mendorong individu untuk terlibat di dalamnya. Berdasarkan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, motif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *because motive* atau motif karena, yang berakar pada kondisi-kondisi masa lalu yang mendorong individu melakukan tindakan, serta *in order to motive* atau motif tujuan, yang merujuk pada tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan tersebut (Barber, 2020). Pembagian motif ini memberikan perspektif mengenai cara pandang para pekerja seks terhadap profesi yang mereka jalani, serta berbagai faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk melakukannya. Setiap motif mengungkapkan alasan yang berbeda, baik yang berasal dari latar belakang hidup maupun aspirasi masa depan (Rasid et al., 2021).

Dalam konteks Gunung Kemukus, motif karena sering kali terkait dengan latar belakang kehidupan yang sulit, keterbatasan pendidikan, dan sedikitnya pilihan pekerjaan lain, sedangkan motif tujuan mencerminkan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Pembahasan mengenai kedua motif ini memperlihatkan dimensi yang lebih kompleks di balik fenomena prostitusi, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih holistik terkait pilihan-pilihan hidup yang mereka tempuh sebagai respons terhadap keadaan yang sulit dan ambisi untuk mencapai stabilitas hidup di masa mendatang.

A. *Because Motive* Prostitusi di Gunung Kemukus

Fenomena prostitusi di Gunung Kemukus mencerminkan berbagai motif sosial dan psikologis yang kompleks. Salah satu motif yang mendorong individu untuk terlibat dalam praktik tersebut adalah motif karena (*because motive*), di mana keputusan untuk terlibat dalam prostitusi ini didorong oleh keadaan dan faktor eksternal yang memaksa. Dalam konteks ini, banyak pekerja seks di Gunung Kemukus yang memilih jalur ini bukan karena keinginan pribadi, melainkan sebagai akibat dari keterbatasan pilihan ekonomi, tekanan sosial, dan perasaan terperangkap dalam situasi hidup yang sulit. Situasi yang menuntut mereka untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadikan prostitusi sebagai satu-satunya alternatif yang dapat diakses.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, motif karena (*because motive*) prostitusi di Gunung Kemukus terlihat jelas. Informan A menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit menjadi alasan utama dia terlibat dalam pekerjaan ini. Ia merasa tidak punya pilihan lain setelah kesulitan dalam mencari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. "*Saya harus memberikan yang terbaik untuk keluarga saya, meskipun ini bukan pekerjaan yang saya inginkan,*" ujarnya.(Informan A, 2024). Sementara itu, Informan B juga mengungkapkan motif serupa. Ia merasa terjebak dalam keterbatasan pilihan, karena meskipun sudah mencoba berbagai pekerjaan lain, ia merasa hanya prostitusi yang bisa memberikan hasil cepat untuk mengatasi hutang dan kebutuhan hidupnya. "*Kadang saya merasa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tempat yang penuh kesulitan,*" katanya (Informan B, 2024). Informan C,

meskipun memiliki tujuan untuk merubah kehidupannya, tetap merasa bahwa keadaan yang sulit mendorongnya untuk tetap berada di pekerjaan ini. *"Saya terpaksa melakukannya karena kebutuhan mendesak, dan tidak ada jalan keluar lain,"* ujarnya (Informan C, 2024). Hal tersebut menunjukkan betapa faktor eksternal sering kali menentukan langkah yang diambil dalam hidup mereka.

Dengan demikian, motif karena dalam konteks prostitusi di Gunung Kemukus tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pilihan yang lebih baik. Artinya, faktor eksternal sering kali menentukan langkah yang diambil dalam hidup mereka. Dalam hal ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Alfred Schutz dalam teorinya, bahwa sebuah keputusan yang diambil bukan semata-mata pilihan yang datang dari dalam diri individu, melainkan karena faktor-faktor eksternal atau keadaan yang memaksa (Wita & Mursal, 2022).

Dalam konteks prostitusi di Gunung Kemukus, motif ini sangat tampak pada narasi dari para informan yang mengungkapkan bahwa mereka merasa terjebak dalam kondisi yang membatasi pilihan hidup mereka. Informan A, misalnya, menyatakan bahwa ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mendorongnya untuk memilih prostitusi sebagai jalan keluar. Meskipun ia tidak menginginkan pekerjaan ini, ia merasa bahwa pilihan lain untuk bertahan hidup sangat terbatas. Dalam hal ini, terlihat bahwa motif karena muncul sebagai respons terhadap kondisi yang memaksa seseorang untuk mengambil keputusan yang sebenarnya bukan merupakan pilihan ideal, tetapi dianggap sebagai solusi terbaik dalam situasi yang sulit (Puspita, 2022).

Informan B menunjukkan pola serupa, di mana keterbatasan pilihan dalam dunia kerja menjadi faktor utama yang mendorongnya tetap berada dalam prostitusi. Ia sudah mencoba mencari pekerjaan lain, namun seringkali gagal karena berbagai alasan seperti usia, latar belakang pendidikan, atau kondisi sosial yang kurang mendukung. Kegagalan tersebut mengarah pada keputusan untuk tetap berada di dunia prostitusi, yang bagi banyak individu menjadi jalan keluar cepat dari masalah ekonomi yang mendalam. Dalam hal ini, motif karena muncul sebagai akibat dari keterbatasan dalam ruang gerak individu untuk mencari alternatif kehidupan yang lebih baik. Kondisi seperti ini menggambarkan apa yang disebut Schutz sebagai "keadaan terperangkap", di mana individu merasa tidak memiliki pilihan lain yang dapat mengubah keadaan hidup mereka secara signifikan (Pranawati et al., 2021).

Lebih lanjut, Informan C memperlihatkan betapa motivasi eksternal dan situasi yang mendesak bisa merubah perspektif dan pilihan hidup seseorang. Meskipun ia memiliki harapan untuk memperbaiki kehidupan melalui usaha yang lebih baik di masa depan, situasi yang sulit memaksanya untuk tetap menjalani pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, motif karena berfungsi sebagai penjelasan dari pilihan yang diambil karena keharusan—sebuah keputusan yang diambil dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak dan memperbaiki keadaan ekonomi yang buruk. Meskipun terdapat tujuan jangka panjang, realitas sehari-hari dan keterbatasan pilihan lebih dominan dalam membentuk tindakan yang diambil (Iqbal et al., 2022).

Secara keseluruhan, motif karena dalam prostitusi di Gunung Kemukus mencerminkan suatu bentuk "keputusan terpaksa" yang

banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi yang tidak memadai. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya peluang kerja yang layak, dan bahkan diskriminasi sosial, menjadi pendorong kuat bagi para pekerja seks untuk terlibat dalam dunia prostitusi. Kondisi seperti ini membuat mereka merasa bahwa prostitusi adalah satu-satunya pilihan yang dapat memberi hasil instan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menyelesaikan masalah keuangan (Iqbal et al., 2022).

Selain itu, adanya tekanan sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap profesi ini, sering kali menciptakan stigma yang lebih berat bagi para pekerja seks. Ketika tidak ada akses yang memadai ke pekerjaan lain, atau bahkan dukungan sosial yang kuat, prostitusi menjadi jalan yang tampaknya tidak dapat dihindari (Amelia & Sumarwan, 2021). Ini menunjukkan bahwa motif karena sering kali tidak hanya mencakup faktor individu, tetapi juga sistem sosial yang lebih besar yang membentuk peluang dan pilihan yang dimiliki seseorang (Maulidya et al., 2021).

B. *In Order To Motive* Prostitusi di Gunung Kemukus

Fenomena prostitusi di Gunung Kemukus menggambarkan berbagai motif dan tujuan yang kompleks. Dalam konteks ini, motif tujuan (*in order to motive*), sebagaimana dijelaskan dalam teori Alfred Schutz, merujuk pada dorongan atau tujuan yang ingin dicapai individu melalui tindakan yang mereka ambil (Rasid et al., 2021). Bagi banyak pekerja seks di Gunung Kemukus, pekerjaan ini bukan semata-mata pilihan bebas, tetapi lebih merupakan sarana untuk mencapai berbagai tujuan hidup, seperti memperbaiki keadaan ekonomi atau mencapai stabilitas finansial.

Informan A, misalnya, mengungkapkan bahwa ia memiliki tujuan untuk memperbaiki hidup anak-anaknya dan memastikan mereka bisa melanjutkan pendidikan. Menurutnya, prostitusi memberikannya penghasilan yang relatif lebih besar dan cepat dibandingkan pekerjaan lainnya, sehingga ia merasa pekerjaan ini memungkinkan dirinya untuk menabung demi masa depan anak-anaknya. "*Saya ingin anak-anak saya punya kehidupan yang lebih baik daripada saya,*" katanya, menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan ini berat secara emosional, tujuan untuk memberi masa depan yang layak bagi keluarga adalah dorongan kuat yang membuatnya bertahan (Informan A, 2024)

Informan B mengungkapkan motif serupa, tetapi dengan tujuan yang sedikit berbeda. Baginya, prostitusi menjadi jalan untuk mengumpulkan modal guna membuka usaha kecil suatu hari nanti. Ia merasa bahwa pekerjaan ini bersifat sementara dan hanya bertujuan untuk mencapai kemandirian finansial. "*Saya ingin bisa berhenti suatu saat dan menjalani hidup yang lebih stabil,*" ungkapnya, menambahkan bahwa prostitusi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuannya tersebut. Harapan untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan melalui usaha mandiri menjadi dorongan kuat baginya untuk terus menjalani pekerjaan ini, meskipun dengan berbagai risiko. (Informan B, 2024).

Informan C juga memiliki tujuan jangka panjang yang ia harapkan bisa dicapai melalui prostitusi. Dengan kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya akses ke pekerjaan lain, ia melihat prostitusi sebagai satu-satunya cara untuk meraih kestabilan hidup. "*Saya ingin membuka warung kecil dan punya kehidupan yang tenang bersama*

keluarga," ujarnya. Bagi Informan C, prostitusi merupakan pilihan yang ia anggap sementara, yang ia lakukan dengan harapan bisa mencapai stabilitas ekonomi yang memungkinkan ia untuk menjalani hidup yang lebih bermartabat dan lebih aman.(Informan C, 2024).

Secara keseluruhan, motif tujuan (*in order to motive*) dalam prostitusi di Gunung Kemukus mencerminkan harapan individu untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Meskipun pekerjaan ini dianggap kontroversial dan penuh risiko, tujuan seperti pendidikan anak, modal usaha, dan stabilitas ekonomi menjadi dorongan utama yang membuat para informan bertahan. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat sepenuhnya dipandang sebagai pilihan moral yang sederhana, melainkan sebagai hasil dari keterbatasan pilihan yang mereka hadapi dan keinginan kuat untuk memperbaiki kehidupan di tengah kondisi sosial-ekonomi yang sulit (Muharram & Iman, 2024).

Motif tujuan (*in order to motive*) dalam konteks prostitusi di Gunung Kemukus menggambarkan bagaimana keputusan individu untuk terlibat dalam praktik ini berakar pada harapan untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Pendekatan ini berbeda dengan motif karena, yang lebih berfokus pada dorongan eksternal atau keadaan yang memaksa. Motif tujuan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui pekerjaan prostitusi, meskipun mereka menyadari risiko yang ada. Hal ini menunjukkan kompleksitas motif individu yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki visi masa depan.

Informan A, yang ingin memperbaiki masa depan anak-anaknya, mencerminkan aspirasi jangka panjang yang sering kali menjadi prioritas bagi orang tua. Dalam kasus ini, motifnya adalah

memberikan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, menjadikan prostitusi sebagai sarana untuk mengumpulkan uang dalam waktu singkat. Ini mengindikasikan bahwa bagi Informan A, keputusan untuk terlibat dalam prostitusi bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi lebih pada upaya untuk melawan siklus kemiskinan yang diwariskan. Dengan memilih pekerjaan yang dianggap kontroversial, ia mengambil risiko demi tujuan yang ia anggap lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun dianggap sebagai pilihan yang kontroversial, prostitusi memberikan jalan pintas bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit untuk mendapatkan penghasilan cepat yang akan sangat sulit didapatkan melalui pekerjaan lainnya.

Informan B juga memiliki tujuan spesifik untuk membuka usaha sendiri, yang menjadi simbol dari harapan untuk mencapai kemandirian finansial. Bagi Informan B, prostitusi adalah langkah sementara yang dianggap sebagai strategi untuk mengumpulkan modal guna membuka usaha yang dapat memberi stabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, motif tujuan mengindikasikan bahwa prostitusi dilihat sebagai “tangga” menuju kemandirian ekonomi. Keinginan untuk berhenti dari pekerjaan ini di masa depan menggambarkan bahwa prostitusi bukanlah pilihan akhir atau pilihan yang dilakukan secara sukarela, tetapi lebih sebagai alat untuk mencapai target yang lebih bermartabat. Dengan demikian, motif ini menunjukkan bahwa para pekerja seks sering kali memiliki visi yang jelas tentang arah hidup yang ingin mereka tuju, meskipun situasi saat ini memaksa mereka untuk mengambil jalan pintas melalui pekerjaan yang memiliki stigma tinggi.

Informan C memperlihatkan motif tujuan yang terfokus pada kestabilan ekonomi, dengan harapan untuk memiliki kehidupan sederhana bersama keluarganya di masa depan. Ini menunjukkan bahwa prostitusi di Gunung Kemukus tidak hanya dipahami sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun dasar ekonomi bagi kehidupan yang lebih stabil dan tenteram. Dalam kasus Informan C, motif tujuan tersebut menunjukkan bagaimana prostitusi menjadi jalan bagi individu untuk menembus keterbatasan ekonomi yang mencekik, di mana pekerjaan lain mungkin tidak memberikan peluang untuk mencapai kestabilan finansial dalam waktu singkat. Dengan keinginan untuk membuka warung kecil, ia menunjukkan bahwa ia memiliki gambaran kehidupan yang lebih baik, dan melihat prostitusi sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Motif tujuan yang diungkapkan oleh para informan juga menggambarkan konteks sosial-ekonomi yang menjadi faktor penting dalam memengaruhi keputusan mereka. Banyak pekerja seks di Gunung Kemukus berasal dari latar belakang yang kekurangan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan kesempatan untuk mobilitas sosial. Dalam situasi ini, prostitusi menjadi pilihan yang “rasional” karena menawarkan jalan pintas untuk mencapai tujuan ekonomi dalam kondisi ketidakstabilan (Nurjihan & Gusnita, 2020).

Fenomena praktik prostitusi di Gunung Kemukus bukan hanya sekadar fenomena yang didorong oleh kebutuhan finansial mendesak, tetapi juga oleh cita-cita dan harapan yang sulit terwujud tanpa adanya modal yang cukup. Aspirasi seperti pendidikan anak, usaha mandiri, dan stabilitas keluarga menjadi indikator bahwa pekerja seks di

Gunung Kemukus tetap memiliki tujuan hidup yang positif, meskipun jalur yang mereka tempuh sering kali dianggap menyimpang oleh masyarakat. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat sepenuhnya dipandang sebagai pilihan moral yang sederhana, melainkan sebagai hasil dari keterbatasan pilihan yang mereka hadapi dan keinginan kuat untuk memperbaiki kehidupan di tengah kondisi sosial-ekonomi yang sulit.

BAB IV

POTENSI GUNUNG KEMUKUS SEBAGAI DESTINASI HALAL TOURISM

A. Atribut Gunung Kemukus sebagai Destinasi Halal Tourism

1. Aksesibilitas (Apek fisik /jalan)

Secara topografi, Gunung Kemukus merupakan sebuah bukit yang memiliki luasan 421, 3995 ha dan berada di ketinggian 300 mdpl. Sebelah kanan Gunung Kemukus terdapat aliran sungai yang cukup deras, merupakan sambungan dari Waduk Kedung Ombo. Secara geografis Gunung Kemukus masuk dalam area Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Berdasarkan wilayah administrative, Gunung Kemukus berada di dua dusun yang mengitari kawasan Gunung Kemukus, yakni Dusun Gunung Sari dan Dusun Kedunguter.

Gambar Gunung Kemukus dari seberang Dermaga



Sumber: Dokumen Peneliti

Dalam konsep wisata budaya, menurut Richards dan Munters (2010) komponen-komponen dalam wisata budaya dikategorikan menjadi tiga tingkatan yakni *supplay* wisata budaya, fasilitas dan jasa serta aksesibilitas. (Richards & Munsters, 2010) Dalam pembangunan wisata budaya, keberadaan sarana pendukung transportasi (aksesibilitas) tidak kalah penting dalam konsep pembangunan wisata budaya. Lebih lanjut, menurut Cooper (2012) aksesibilitas terdiri dari dua hal yakni serangkaian tautan (akses jalan) dan moda transportasi. Aksesibilitas menurut Fesenmaier (2017) menjadi pengaruh utama dalam hal permintaan pariwisata (Fesenmaier & Xiang, 2017). Aksesibilitas ini merupakan aspek penentu dari sebuah kawasan wisata yang menunjukkan kualitas dari sebuah kawasan wisata yang berpengaruh terhadap daya saing dengan kawasan wisata lain (Medlik, 2012).

Bagi wisatawan yang hendak mengunjungi kawasan wisata Gunung Kemukus, namun menggunakan moda transportasi kereta api dapat berhenti di stasiun Salem Gemolong. Walaupun tergolong dalam kelas III, mode transportasi kereta api dapat menjadi alternatif bagi wisatawan. Setelah sampai di stasiun Salem, wisatawan dapat melanjutkan menggunakan moda transportasi Bus atau angkot yang menuju arah Gunung Kemukus. Jarak antara stasiaun Salem dan perempatan Barong menuju kawasan Wisata Gunung Kemukus adalah 5,8 Km.

Gambar Stasiun Salem Gemolong



Sumber: Dokumen Peneliti

Akses jalan raya menuju gunung kemukus telah dilengkapi dengan moda transportasi umum berupa Bus yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jateng. Bus Trans Jateng melintasi jalanraya Gemolong Purwodadi setiap harinya. Penyediaan moda transportasi ini juga didukung oleh penyediaan halte yang memadai, termasuk halte yang berhenti di pertigaan Barong.

Gambar Halte Kemukus 2



Sumber: Dokumen Peneliti

Selain moda transportasi umum berupa Bus, wisatawan yang berkunjung ke Gunung kemukus juga dapat langsung naik ojek menuju Gunung Kemukus yang berjarak 1,1 Km dengan harga 10.000-20.000 Rupiah. Keberadaan tukang ojek yang mangkal merupakan anggota paguyuban ojek barong (POB), sehingga para wisatawan tidak perlu khawatir lagi untuk ketipu atau harus melakukan negosiasi ongkos ojek. Pasalnya POB telah memiliki beberapa aturan yang wajib di taati oleh kurang lebih 50 anggota tukang ojek Gunung Kemukus, salah satunya adalah harga tariff minimal dan harga maksimal untuk pengunjung.

Gambar Pos Ojek Barong



Sumber: Dokumen Peneliti

Keberadaan Gunung Kemukus yang berada di seberang Kedung Ombo, menjadikan akses menuju Gunung Kemukus sedikit terganggu. Pasalnya, sebelum pembangunan Jembatan Samudro Penghubung wisatawan makam Pangera Samudro selalu mengalami genangan waduk Kedung Ombo ketika musim penghujan tiba (Kurniawan, 2017). Hal ini sangat mengganggu proses perkembangan destinasi wisata religi Gunung Kemukus.

Hingga pada tahun 2016 pembangunan jembatan samudro mulai dilaksanakan dan selesai pada tahun 2017. Saat ini, berkat adanya jembatan Samudro memberikan dampak signifikan terhadap akses fisik menuju Gunung Kemukus.

Gambar Jembatan Samudro



Sumber: Dokumen Peneliti

Selain pembangunan akses transportasi, pada tahun 2020 pemugaran wisata religi Gunung Kemukus juga dilakukan. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten untuk mengikis stigma negative terhadap persepsi masyarakat luas mengenai situs makam Pangeran Samudro. Pemugaran yang dilakukan oleh Pemkab Sragen berhasil merubah wajah destinasi Wisata Gunung Kemukus menjadi lebih modern dan futuristic. Pemugaran ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun dan selesai pada akhir tahun 2021 (Tarmy, 2021).

Gambar gerbang tiket Gunung Kemukus



Sumber: dokumen peneliti

Pembugaran kawasan wisata religi Gunung Kemukus juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar, yakni penyedia jasa transportasi berupa ojek menuju puncak makam Gunung Kemukus. Pasalnya, pembugaran kawasan wisata Gunung Kemukus juga dilengkapi dengan fasilitas tempat parkir bagi mode transportasi besar seperti halnya Bus. Namun, sisi lain pembugaran kawasan Wisata Gunung Kemukus memiliki dampak terhadap hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal Gunung kemukus yang menyewakan kapal transportasi. Hal ini dijelaskan oleh Samsuri salah seorang warga yang dulunya berprofesi sebagai penyedia kapal menjadi kehilangan pekerjaan, karena pembugaran kawasan Gunung Kemukus tidak dibarengi dengan penataan dermaga Kedunguter. Saat ini dermaga Kedunguter menjadi mangkrak akibat pembangunan jembatan Samudro.

Gambar dermaga Kedunguter



Sumer: dokumentasi peneliti

2. Atraksi

Selain akses transportasi yang mudah dan terjangkau, salah satu aspek penting dalam kawasan wisata adalah keunikan atau daya tarik yang ada dalam kawasan wisata (Nabila & Widiyaastuti, 2018). Keunikan atau daya tarik tersebut, yang ada dalam sebuah kawasan wisata oleh Inkeep (1991) disebut sebagai atraksi (Inskeep, 1991). Lebih lanjut, menurut Inkeep daya tarik dalam sebuah kawasan wisata dibagi menjadi tiga jenis, yakni:

- a. *Natural attraction*, merupakan daya tarik dalam kawasan wisata yang berasal dari bentuk alami lingkungan, seperti keindahan alam, flora fauna, iklim dan pengaruh alam lainya.
- b. *Cultural attraction*, merupakan daya tarik kebudayaan yang diproduksi oleh aktivitas manusia. Daya tarik ini dapat berupa sejarah, arkeologi, religi dan kehidupan tradisional.
- c. *Special types of attraction*, merujuk pada daya tarik khusus yang ditujukan pada segmen atau minat tertentu dari wisatawan. Biasanya, ini adalah daya tarik yang menawarkan pengalaman

unik, personal, dan sering kali tematik yang berbeda dari destinasi wisata umum atau massal. Daya tarik ini dapat berupa *theme park*, mall, sirkus dan sebagainya (Inskeep, 1991).

Berdasarkan keterangan diatas, pada kawasan wisata Gunung Kemukus dapat dilihat bahwa daya tarik atau atraksi yang ada didalamnya adalah sebagai berikut:

a. Objek Wisata

1) Pemandangan Alam

Gunung Kemukus sebagai salah satu destinasi wisata religi juga memiliki daya tarik lain yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Daya tarik ini berupa pemandangan alam yang cukup eksotis di wilayah Gunung Kemukus. Keberadaan Waduk Kedung Ombo (WKO) yang mengitari kawasan Gunung Kemukus menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang berkunjung utamanya di musim-musim penghujan. Pada musim penghujan debit air di WKO mengalami kenaikan yang menyebabkan tergenangnya sebagian lahan sawah di wilayah Gunung Kemukus. Genang air WKO membentuk semacam danau yang sangat indah dinikmati sore atau pagi hari. Keindahan alam genangan WKO di gunung Kemukus ini merupakan bentuk *natural attraction* (Inskeep, 1991) yang ada di kawasan wisata Gunung Kemukus. Namun, sewaktu musim kemarau, masyarakat lokal memanfaatkan kawasan WKO sekitar Gunung kemukus sebagai lahan pertanian.

Gambar pemandangan Gunung Kemukus dan WKO saat musim
kemarau



Sumber: dokumen peneliti

Selain itu, pembugaran kawasan Gunung Kemukus juga ditambahkan promenade, *play ground*, spot foto dan penataan area makam dengan pembangunan gazebo-gazebo yang menambah keindahan kawasan Gunung Kemukus. Terlebih promenade tersebut dinikmati sewaktu malam hari yang menjadikan kawasan Gunung Kemukus terlihat lebih modern dengan gemerlap lampu cahaya malam. Penataan dan pengembangan kawasan wisata Gunung Kemukus yang berbentuk bangunan fisik sebagai nilai tambah keindahan yang dapat dinikmati oleh wisatawan merupakan *special types of attraction* (Nabila & Widiyaastuti, 2018) menurut hemat penulis.

Gambar Promenade dan spot foto



Sumber: dokumen peneliti

2) Tempat Bersejarah dan Budaya

Makam Pangeran Samudro dan sendang Ontrowulan merupakan *trademark* yang dimiliki oleh Gunung Kemukus sebagai tempat wisata religi (Hidayat, 2018). Keberadaan makam dan sendang tersebut tidak lepas dari sejarah yang secara turun temurun dijaga dan terwariskan dengan baik oleh masyarakat setempat. Bangunan makam dan keberadaan sendang di Gunung Kemukus merupakan bentuk folklore bukan lisan. Keberadaan makam Pangeran Samudro dan sendang Ontrowulan sampai saat ini masih sangat terjaga dengan baik sejalan dengan mitos yang mengiringi dua destinasi tersebut. Sebagaimana menurut Danandjaja (1994) folklore bukan lisan merupakan kebudayaan yang berbentuk fisik dan memiliki nilai kesejarahan (Danandjaja, 1994).

Keberadaan makam Pangeran Samudro dan sendang Ontrowulan memiliki akar kesejarahan yang saling berkaitan. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, Pangeran Samudro merupakan da'i atau pendakwah agama Islam di wilayah Gunung Kemukus. Dalam salah satu versi cerita, Pangeran Samudro terlahir sebagai putra seorang selir di tengah kejayaan Majapahit, Pangeran Samudera harus menyaksikan keruntuhan kerajaan leluhurnya. Bersama ibundanya, ia mencari suaka di Demak Bintoro. Setelah menimba ilmu agama Islam di bawah bimbingan Sunan Kalijaga, semangat dakwah membawanya menapaki tanah Jawa. Sayang, perjalanan dakwahnya terhenti di daerah Kabar akibat sakit. Duka mendalam menyelimuti R.Ay. Ontrowulan yang kemudian mengabdikan hidupnya merawat makam putra tercinta di Desa Gondang Jenalas hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di Sendang Ontrowulan, meninggalkan kisah pilu tentang cinta seorang ibu pada anaknya.

Gambar relief sejarah Gunung Kemukus



Sember: dokumen peneliti

3) Festival dan Acara Khusus

Sebagai salah satu kawasan wisata religi, Gunung Kemukus juga dilengkapi dengan berbagai rangkaian kegiatan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Kegiatan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni kegiatan tahunan dan kegiatan temporal. Kegiatan tahunan yang selalu rutin dilaksanakan adalah Festival Budaya Larap Slambu. Larap Slambu merupakan tradisi rutin untuk mencuci klambu (kain penutup) makam Pangeran Samudro. Festival ini dilaksanakan setiap tanggal 1 suro setiap tahunnya (Hasto, 2024)

Tradisi *larap slambu* merupakan upaya yang dilakukan oleh juru kunci Gunung kemukus bersama pemerintah Kabupaten Sragen untuk melaksanakan kirab slambu menuju kawasan waduk Kedung Ombo untuk melaksanakan penyucian. Bekas air cucian dan potongan *slambu* yang tidak terpakai kemudian dibagikan dan diperebutkan oleh masyarakat yang menganggap benda tersebut memiliki keberkahan tersendiri (Endraswati, 2019). Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa Pangeran Samudro merupakan orang suci dan dianggap memiliki keistimewaan termasuk benda-benda yang berkaitan denganya (Mustaghfiroh & Mustaqim, 2014). Berkah merupakan sesuatu yang *beyond rasional* artinya bersifat subjektif dan intuitif yang berasal dari keyakinan individu (Huda, 2021).

Selain tradisi *larap slamu* terdapat pula kegiatan rutin yang selalu dinantikan dan ditunggu oleh para wisatawan, yakni malam Jum'at Pon. Setiap malam Jum'at Pon masyarakat baik sekitaran Gunung Kemukus maupun masyarakat dari berbagai wilayah akan datang untuk ziarah atau sekedar berwisata di Gunung Kemukus. Malam Jum'at Pon merupakan hari meninggalnya Pangeran Samudro (Parmi, 2024) Hal ini oleh masyarakat dimaknai sebagai hari yang *mustajab* untuk melantunkan doa di makam Pangeran Samudro (Karim, 2017). Selain Jum'at Pon hari lain yang dianggap memiliki energi serupa adalah malam Jum'at Kliwon. Hari Jum'at Kliwon merupakan hari ke tujuh pasca meninggalnya Pangeran Samudro.

b. Aktivitas Keagamaan

1) Ziarah dan Doa

Sebagai destinasi wisata religi, ziarah dan doa di makam Pangeran Samudro adalah tujuan utama para wisatawan yang datang ke Gunung Kemukus. Kegiatan ziarah dan doa di makam Pangeran Samudro memiliki beberapa tatacara yang harus dilakukan oleh peziarah. Tatacara tersebut yakni:

- a) Membawa bunga tabur
- b) Diwajibkan memakai pakaian Jarit
- c) Berdoa di makam atau pusara Pangeran Samudro

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa tatacara tambahan yang dilakukan sebelum melaksanakan ziarah dan

doa di makam Pangeran Samudro. Tambahan tersebut berupa:

- a) Membasuh muka atau mandi (sesuci) di sendang ontrowulan
- b) Membawa bunga dan dupa (opsional)
- c) Menyampaikan tujuan ziarah kepada juru kunci
- d) Memberikan amplop yang berisi sejumlah uang kepada juru kunci
- e) Melaksanakan doa di makam Pangeran Samudro.

Sesuci dalam bentuk mandi atau bersuci di sendang Ontrowulan bagi para peziarah merupakan bagian dari ritual ziarah untuk meniru (*napak tilas*) Nyai Ontrowulan sebelum melaksanakan ziarah ke makam Pangeran Samudro (Hasto, 2024). Berdasarkan keterangan juru kunci, dupa dan kembang merupakan bagian dari kebudayaan Jawa yang menyimbolkan keindahan dan wewangian. Menurutnya, seseorang yang hendak bertamu maka selayaknya membawakan sesuatu yang indah dan mengenakan wewangian sebagai wujud kesopanan. Rangkaian dalam ritual tatacara ziarah ke makam Pangeran Samudro menurut Kontrjoroningrat adalah sistem ritual Jawa yang terbingkai dalam ajaran agama tertentu selalu terbalut dan terpusat pada konsep *ghaib* yang dimaknai memiliki kekuatan dahsyat (*tremendum*), kekuasaan (*power*), dan memiliki sifat keramat (*sacer*) (Koentjoroningrat, 1984).

2) Kegiatan Religius

Kawasan wisata Gunung Kemukus oleh sebagai masyarakat umum dipahami sebagai kawasan wisata religi (Abdau, 2014) dan sebagian mengenalnya sebagai kawasan untuk melakukan ritual pesugihan (Abdau, 2014) ternyata menyimpan cerita menarik terkait aktivitas religi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Gunung Kemukus. Salah satu aktivitas religi yang peneliti temui adalah rutinan Jama'ah Wahidiyah. Jama'ah Wahidiyah adalah sebuah organisasi yang lahir pada tahun 1963 di Kediri, dipelopori oleh K.H. Ma'roef RA. Perkembangan organisasi jama'ah Wahidiyah berkembang pesat di Kediri, dan menyebar ke seantero nusantara, tanpa terkecuali di wilayah Gunung Kemukus (Agustina, 2020) Ajaran Wahidiyah memiliki lima hal penting yakni:

- a) *Lillah-Billah*, Kalimat *Lillah* menekankan pentingnya niat ikhlas dalam setiap perbuatan seorang muslim. Niat ikhlas ini berarti melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, tanpa berharap imbalan duniawi atau akhirat. Semua perbuatan, baik ibadah formal maupun aktivitas sehari-hari, harus dilandasi niat yang murni ini. Sedangkan Kalimat *Billah* menekankan pentingnya tauhid atau pengesaan Allah dalam setiap tindakan kita. Kita harus selalu ingat bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta dan Penguasa segala sesuatu. Dengan

demikian, kita akan terhindar dari sifat sombong dan merasa diri paling hebat.

- b) *Lirrosul- Birrosul*, Kalimat aslinya menekankan pentingnya mencontoh Rasulullah dalam beribadah dan niat ikhlas hanya karena Allah. Dengan *Lirrosul*, diharapkan ibadah kita menjadi lebih sempurna dan bernilai. Sedangkan *Birrosul* menekankan pentingnya menghargai jasa Rasulullah dalam mencapai keberkahan hidup. Selain itu, juga ditekankan pentingnya kesadaran akan keberadaan Allah sebagai sumber segala nikmat (Agustina, 2020).
- c) *Lilghouts- Bilghouts, Lilghouts* menekankan pentingnya mencari bimbingan seorang wali Allah atau guru spiritual selain menjalankan ibadah secara mandiri. Konsep ini menekankan pentingnya silsilah keilmuan dan barakah dari seorang guru yang telah sampai pada tingkat ma'rifat yang tinggi. Sedangkan *Bilghouts* menekankan pentingnya keyakinan akan keberadaan wali Allah yang senantiasa membimbing kita. Wali Allah ini dianggap sebagai perantara antara manusia dengan Allah dan Rasulullah (Agustina, 2020).
- d) *Yukti Kulla Dzii Haqqin Haqqoh*, Kalimat ini secara harfiah berarti "Setiap yang berhak mendapatkan haknya, berikanlah haknya." Ini merupakan prinsip dasar dalam etika dan moralitas yang mengajarkan

kita untuk memberikan hak kepada siapa pun yang berhak menerimanya, tanpa terkecuali (Agustina, 2020).

- e) *Taqdimul Aham Fal Aham Tsummal Anfa' Fal Anfa'*, Prinsip ini mengajarkan kita untuk bijak dalam mengatur waktu dan energi. Dengan memprioritaskan tugas yang paling penting dan bermanfaat, kita dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan menghindari penundaan (Agustina, 2020).

Masuknya Wahidiyah di Gunung Kemukus terjadi pada tahun 1999 yang dibawa oleh Joko Prihatin, seorang warga Pati yang menikah dengan salah seorang perempuan asal Kedunguter. Dakwah Joko Prihatin dalam menyebarkan Sholawat Wahidiyah mengalami berbagai macam kendala, khususnya di wilayah Gunung Kemukus. Dakwah Joko Prihatin kemudian dibantu oleh Mujito, seorang pemuda Gunung Kemukus yang memiliki pengaruh cukup kuat di wilayah tersebut (Tri, 2024). Dakwah Jama'ah Wahidiyah sempat mengalami kegincangan akibat penolakan beberapa tokoh NU yang menganggap aliran ini sebagai aliran yang sesat (Fatwa MUI Terkait Wahidiyah Kedunglo, 2018). Penolakan ini bahkan ditanggapi dengan serius oleh MUI Kabupaten Tasik Malaya nomor 45/MUI-TSM/V/2007 (Ulumuddin, 2013). Kegoncangan ini juga berdampak pada dakwah Wahidiyah di kawasan Gunung Kemukus yang mendapat penolakan dari warga sekitar. Hingga pada tahun

2021 penziar sholawat Wahidiyah desa Pendem kemudian membentuk legalitas untuk membuktikan kepada masyarakat Gunung Kemukus bahwa sholawat Wahidiyah bukanlah ajaran ang sesat. Saat ini, jamaah wahidiyah di Desa Pendem tercatat sebanyak 50 orang yang secara rutin mengikuti kegiatan (Tri, 2024)

3. Akomodasi

Selain aksesibilitas dan atraksi, berdasarkan konsep pengelolaan wisata budaya menurut Holloway (2009), akomodasi juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan wisata didalam kawasan wisata budaya (Holloway et al., 2009). Akomodasi dalam sebuah kawasan wisata merupakan penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan penginapan untuk wisatawan (Liana & Sri Mastuti P, 2020). Akomodasi ini dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, *home stay*, atau tempat yang disediakan untuk menginap wisatawan, baik berbayar ataupun tidak (Fatmawati et al., 2024).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kawasan wisata Gunung Kemukus telah dilengkapi oleh tempat penginapan yang cukup banyak di kawasan tersebut. Sebagian besar tempat penginapan yang disediakan adalah rumah milik warga yang berada di kompleks wisata Gunung Kemukus. Keberadaan fasilitas penginapan di sepanjang kawasan wisata Gunung Kemukus juga terdapat 2 jenis penginapan yang dapat peneliti petakan, yakni penginapan yang khusus untuk menginap dan penginapan yang menyediakan layanan khusus. Penginapan yang khusus menyediakan tempat menginap saja adalah tempat penginapan

yang disediakan oleh warga sekitar wisata Gunung Kemukus tanpa adanya fasilitas lain. Sedangkan penginapan yang menyediakan fasilitas khusus adalah penginapan yang dilengkapi oleh fasilitas karaoke dan tempat menginap. Tidak jarang, pada jenis penginapan yang kedua ini juga disediakan layanan *lady companion* (LC) atau akarab disebut sebagai pemandu karaoke. Selain itu pada jenis penginapan yang kedua ini juga memberikan fasilitas tambahan seperti *pijat plus-plus*. Istilah pijat plus-plus merujuk pada suatu aktivitas *massage* atau pijat yang merujuk pada aktivitas seksual (Suryanto et al., 2020).

Perbedaan jenis penginapan ini, menurut hemat penulis merupakan implikasi dari pemahaman masyarakat terhadap ritual “ngalap berkah” di Gunung Kemukus yang berbeda-beda. Hasil *interview* dengan Joko (42 tahun>Nama samaran) salah satu penyedia penginapan jenis pertama menjelaskan bahwa:

- | | | |
|----------|---|--|
| Peneliti | : | “.....ini penginapan sebanyak ini milik warga semua mas?” |
| Joko | : | “ tidak semua mas, malah banyak yang milik pendatang” |
| Peneliti | : | “pendatang dari mana mas mereka?” |
| Joko | : | “mereka dari jauh mas”
“mengapa mereka malah memiih |
| Peneliti | : | membuka warung dan penginapan disini mas?”
“mereka tahunya gunung kemukus itu |
| Joko | : | tempat untuk ritual dan mereka datang untuk membuka lapak disini” |

Istilah “ritual” dalam hal ini tidak dimaknai sebagai suatu tindakan seremonial kebudayaan, seperti halya tari-tarian, aktivitas ziarah, nyadran dan sebagainya, melainkan istilah “ritual” merujuk pada aktivitas seksual dalam rangka menjalankan tatalaksana ziarah di makam Pangeran Samudro.

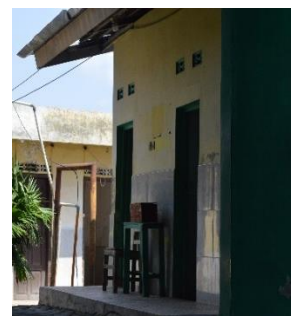
Selain itu disepanjang tempat penginapan, samping-samping rumah tersebut juga dilengkapi dengan warung-warung makanan dan minuman. Selain berfungsi sebagai tempat singgah dan beristirahat malam, warung-warung tersebut juga memiliki fungsi lain yakni sebagai tempat transaksi dan negoisasi para penjaja LC atau jasa pijat. Dalam hal harga, setiap penginapan menawarkan harga sebesar 50.000-150.000 untuk satu malam belum termasuk jasa tambahan lainnya, utamanya pada penginapan yang menyediakan layanan khusus.

4. Amenitas

Berbeda dengan akomodasi, menurut Holloway (2009) amenities memiliki definisi berbeda dalam konsep pengelolaan wisata budaya (Holloway et al., 2009). Secara khusus, amenities merupakan layanan yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan (Collins, 2015). Penyediaan amenities di kawasan wisata Gunung Kemukus berupa amphitheater atau tempat pertunjukan seni dan budaya. Penyediaan amenities lain dalam kawasan wisata budaya adalah sentra seni dan kerajinan serta kawasan museum untuk wisata tersebut (Holloway et al., 2009). Selain itu, amenities lain sebagai sarana pendukung di kawasan wisata budaya adalah adanya rumah makan lokal, gazebo, toilet umum, tempat parkir yang terjangkau dan tempat ibadah (McKercher, 2002).

Penediaan amenities di kawasan wisata Gunung Kemukus saat ini sudah cukup dapat dibbilang engkap. Pasalnya, keberadaan museum, tempat pertunjukan seni dan budaya, dan mushola menjadi bukti bahwa pengembangan wisata Gunung kemukus telah memperhatikan aspek amenities untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Selain itu keberadaan toilet, gazebo dan warung makanan lokal juga tersedia di beberapa titik kawasan wisata, baik di sekitaran kawasan wisata utama yakni, makam Pangeran Samudro dan kompleks Sendang Ontrowulan. Namun, keberadaan toilet umum yang tersedia masih memiliki kekurangan dalam pengelolaan kebersihan, sehingga memberikan kesan kurang terawat. Keadaan seperti ini dapat memberikan dampak terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke wisata Gunung Kemukus. Sehingga pengelola kawasan wisata Gunung Kemukus dapat lebih memperhatikan aspek kebersihan demi kepuasan wisatawan kedepannya.

Gambar amenities di kawasan wisata Gunung Kemukus



Sumber: dokumen peneliti

B. Partisipasi Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Melalui Kebijakan

Pengelolaan kawasan wisata budaya Gunung Kemukus sepenuhnya dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sragen. Pengelolaan kawasan wisata Gunung Kemukus melibatkan masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan BUMDes, POKDARWIS dan BKAD. Masing-masing lembaga dalam pengelolaan kawasan wisata Gunung Kemukus memiliki peranan masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya masing-masing lembaga dan pemerintah tidak terintegrasi dengan baik, sehingga seolah-olah masih berdiri sendiri-sendiri (Fatmawati et al., 2024). Hal ini menjadikan masing-masing lembaga tidak memiliki integrasi yang baik.

Berdasarkan keterangan masyarakat, bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata Gunung Kemukus hanya berupa kerjasama pejagaan keamanan, kebersihan dan tukang parkir (Mudzakir, 2024). Hal ini dapat dilihat dalam sistem pengelolaan kawasan wisata Gunung Kemukus yang masih terpusat di pemerintah Kabupaten Sragen. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen terbatas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat formal, seperti kegiatan-kegiatan peringatan hari besar yang bersifat temporal. Misalnya, pelaksanaan peringatan hari jadi Sragen yang berdekatan dengan tanggal 1 Suro, sehingga dilaksanakan di Gunung Kemukus untuk melaksanakan festival kebudayaan. Pengangkatan pegawai karcis misalnya, bukan merupakan warga lokal Gunung Kemukus, melainkan orang lain yang ditunjuk oleh dinas Pariwisata Kabupaten Sragen (Mudzakir, 2024).

C. Wisata Gunung Kemukus Menuju Wisata Halal

Sebagai wisata religi, Gunung Kemukus memiliki modalitas yang besar dalam rangka re-branding menuju wisata halal. Awal mula konsep wisata syariah pertama kali muncul dalam konferensi Organisasi Pariwisata Dunia di Cordoba, Spanyol pada tahun 1997 dengan menyebut wisata ziarah dan religi (*pilgrims tourism/spiritual tourism*) (Zulkifli, 2018). Sebagai negara yang memiliki peringkat pertama dalam penyelenggaraan wisata halal dunia, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar dalam rangka meningkatkan prestasi tersebut. (Hanifah, 2020) Pelaksanaan wisata halal di Indonesia tertuang dalam fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan wisata halal (Majelis Ulama Indonesia, 2016). Tujuan dari keberadaan wisata halal adalah untuk menyediakan produk-produk halal, baik berupa barang maupun jasa, sehingga dapat diterima dan dikonsumsi oleh wisatawan muslim maupun non muslim (Mastura et al., 2024).

Dalam konteks wisata halal, Gunung kemukus telah memiliki beberapa kesesuaian dalam konteks pengelolaan wisata halal, namun juga terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam menuju kawsa wisata halal Gunung Kemukus. Beberapa dimensi dalam konsep wisata halal di Gunung Kemukus dapat dilihat sebagai berikut:

Dimensi	Kesesuain
Dimensi Keagamaan	Keberadaan makam sebagai trademark wisata Gunung kemukus adalah kunci dalam dimensi ini. Namun dalam dimensi keagamaan tidak terbatas pada aktivitas religi,

	namun juga didukung oleh akomodasi dan amanitas yang juga harus berlandaskan syariat. Dalam hal ini keberadaan <i>home stay</i> yang juga sebagian masih menyediakan hiburan malam dan beberapa warung makan yang masih menyediakan minuman beralkohol belum sesuai dengan dimensi keagamaan.
Dimensi Kultural	Sebagai destinasi wisata yang memiliki nilai kebudayaan yang cukup tinggi, wisata Gunung kemukus memenuhi unsur dalam dimensi Kultural. Selain itu masyarakat sekitar juga masih memegang teguh kebudayaan di Gunung Kemukus, misalnya pelaksanaan tradisi <i>larap slambu</i> yang dilaksanakan setiap tanggal 1 suro. Selain itu, dalam dimensi ini juga didukung oleh keberadaan museum budaya Pangeran Samudro juga menjadi nilai tambah dalam dimensi ini, walaupun pemanfaatan museum tersebut belum sepenuhnya maksimal.

Dimensi Sosial	Pembugaran kawasan wisata Gunung Kemukus menjadi New Kemukus merupakan upaya untuk menghilangkan stigma negative terhadap Gunung Kemukus sebagai tempat untuk mencar <i>pesugihan</i>. Namun, pembugaran kawasan wisata Gunung Kemukus belum sepenuhnya berhasil mengubah wajah Gunung Kemukus sebelumnya. Keberadaan <i>ome stay</i> yang masih menyewakan bilik-bilik untuk melaksanakan ritual mencadi catatan hitam dalam pembugaran kawasan wisata Gunung Kemukus. Artinya, pembugaran kawasan ini tidak dilengkapi juga dengan relokasi tempat hiburan dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif.
Dimensi Ekonomi	Pembugaran kawasan wisata Gunung Kemukus telah dilengkapi dengan penataan ruang ekonomi bagi masyarakat di sektor kuliner. Namun di sisi lain, pembugaran kawasan wisata Gunung Kemukus meninggalkan jejak hitam

	bagi masyarakat yang dulunya berprofesi disektor jasa transportasi perahu. Pasca pembedakan yang juga tidak disertai dengan penataan kawasan wisata air wilayah WKO menjadikan masyarakat yang dulunya berprofesi sebagai penyedia jasa transportasi perahu menjadi kehilangan mata pencaharian utama.
Dimensi Lingkungan	Dalam dimensi ini, kawasan wisata Gunung Kemukus telah berhasil membuat wajah gunung kemukus menjadi lebih modern dan terlihat futuristik. Selain itu pengelolaan kebersihan di kawasan Gunung kemukus menjadikan wisata ini terlihat lebih bersih dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selain itu perlindungan terhadap asset-aset lingkungan seperti pepohonan dan penataan taman menjadikan Gunung Kemukus sesuai dengan aspek dimensi lingkungan dalam menuju wisata halal.

BAB V

**DINAMIKA PEMUGARAN GUNUNG KEMUKUS SEBAGAI
DESTINASI WISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF TUJUAN
HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

A. Dinamika Pemugaran Gunung Kemukus Sebagai Destinasi Wisata Halal

Pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal telah menimbulkan dinamika pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kelompok yang mendukung, melihat ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan citra positif bagi Gunung Kemukus, yang selama ini dikenal dengan stigma negatif. Bagi mereka, pemugaran ini memberikan kesempatan untuk menjadikan Gunung Kemukus sebagai wisata religi yang dapat memperkuat nilai-nilai spiritual dan keagamaan, serta menarik wisatawan yang mencari pengalaman wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian lokal dan memperbaiki infrastruktur di daerah tersebut. Mereka berpendapat bahwa perubahan status Gunung Kemukus menjadi destinasi wisata halal dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, terutama melalui peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Sragen. Dengan fokus pada wisata religi, pemerintah berharap bisa menarik pengunjung dari berbagai kalangan, baik domestik maupun internasional (Pengelola Objek Wisata New Kemukus, 2024).

Selain itu, pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal bukan hanya soal perubahan citra, tetapi juga

sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wisata berbasis agama punya daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan yang mencari tempat untuk beribadah atau berziarah. Selain itu, dengan berkembangnya sektor pariwisata halal, juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah (Pengelola Objek Wisata New Kemukus, 2024). Pemerintah juga menganggap bahwa keberadaan wisata halal di Gunung Kemukus dapat membantu memperkenalkan Kabupaten Sragen sebagai daerah yang mendukung konsep pariwisata berbasis agama (Pengelola Objek Wisata New Kemukus, 2024) yang sedang menjadi tren di kalangan wisatawan global (Slamet et al., 2022).

Pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal bukan hanya soal perubahan fisik atau komersialisasi, tetapi juga soal moral dan nilai agama. Gunung Kemukus, yang selama ini identik dengan praktik prostitusi dan perilaku bebas, dipandang oleh tokoh agama sebagai tempat yang tidak mencerminkan ajaran agama (Zawawi, 2023). Hal demikian disampaikan oleh Ustadz Tri, seorang tokoh agama setempat, menjelaskan, *"Gunung Kemukus sudah lama dikenal dengan stigma negatifnya, yang mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Pemugaran ini bisa menjadi solusi untuk mengganti stigma tersebut dengan citra yang lebih positif. Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai simbol spiritualitas, bukan hanya sekadar tempat wisata biasa, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat lebih dalam aspek rohani mereka. Hal ini juga bisa membantu memperbaiki moralitas umat"* (Tri, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, pemugaran ini dilihat sebagai upaya untuk membersihkan dan mengubah citra negatif tempat tersebut,

dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai pusat wisata religi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, dengan adanya pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal, tempat ini bisa menjadi ruang bagi umat Islam untuk melakukan ziarah dan mencari kedamaian, sambil memperkuat ikatan spiritual dengan Tuhan. Artinya, perubahan tersebut bukan hanya untuk mendatangkan wisatawan, tetapi juga untuk memperbaiki kehidupan spiritual masyarakat sekitar (Nurhudha, 2024).

Senada dengan hal tersebut, tokoh masyarakat Desa Pendem juga mendukung pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal dengan alasan perubahan sosial yang dapat terjadi. Mereka percaya bahwa meskipun ada potensi gangguan dalam jangka pendek, transformasi ini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam hal sosial dan budaya. Gunung Kemukus dapat dijadikan contoh perubahan sosial yang positif, di mana masyarakat yang dulu terjebak dalam stigma negatif bisa bertransformasi menjadi lebih baik.

Bapak Mudzakir, tokoh masyarakat Desa Pendem, berpendapat, *"Perubahan Gunung Kemukus menjadi destinasi wisata halal adalah langkah penting untuk memperbaiki citra daerah. Kita sudah lama mengenal Gunung Kemukus dengan stigma yang tidak baik, tetapi dengan pemugaran ini, masyarakat akan melihatnya sebagai bagian dari perubahan positif. Meskipun ada tantangan dalam transisi, kami yakin masyarakat akan dapat beradaptasi dengan cepat dan memperoleh manfaat lebih besar di masa depan"*. Atau dengan kata lain, perubahan ini dipandang sebagai upaya agar Gunung Kemukus dapat memberikan manfaat lebih luas, seperti peningkatan pendidikan

agama dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga moralitas. Ini juga akan menjadi langkah untuk mewujudkan harapan agar masyarakat lebih taat beragama dan memperkuat solidaritas sosial di kalangan warga (Mudzakir, 2024).

Namun pada sisi yang lain, tidak semua kalangan sepakat dengan pemugaran ini. Proses pemugaran dan perubahan status Gunung Kemukus menjadi destinasi wisata halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang menggantungkan hidup mereka pada aktivitas wisata di kawasan tersebut. Para pedagang, pekerja transportasi, pengusaha hiburan, hingga pekerja informal lainnya merasa perubahan ini akan membawa dampak signifikan terhadap penghasilan mereka, yang selama ini berasal dari pengunjung dengan beragam tujuan. Mengingat keberadaan Gunung Kemukus sebagai lokasi yang lebih bebas memberikan peluang bisnis yang besar, bahkan meskipun terkait dengan aktivitas yang kontroversial. Namun, dengan adanya pembatasan yang diterapkan pada wisata halal, mereka khawatir pendapatan mereka akan berkurang secara signifikan, bahkan mungkin memaksa mereka untuk mencari alternatif lain di luar Gunung Kemukus.

Banyak pedagang di sekitar Gunung Kemukus mengungkapkan kecemasan akan masa depan pendapatan mereka seiring dengan perubahan status kawasan tersebut menjadi destinasi wisata halal. Selama ini, pengunjung yang datang untuk menikmati suasana Gunung Kemukus menjadi sumber utama penghasilan mereka. Namun, dengan adanya pembatasan aktivitas yang sebelumnya menjadi daya tarik utama kawasan itu, mereka khawatir jumlah pengunjung akan berkurang. Ibu Sri, seorang pedagang, menyatakan kegelisahannya,

"Kami sangat khawatir dengan perubahan yang terjadi. Selama ini, banyak pengunjung yang datang untuk berbagai aktivitas, termasuk hiburan bebas. Tapi dengan Gunung Kemukus dijadikan wisata halal, pasti ada banyak pembatasan. Jika pengunjung tidak datang sebanyak dulu, kami akan kesulitan untuk bertahan hidup" (Sri, 2024).

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Pak Wahyu, seorang yang sudah lama berdagang di kawasan Gunung Kemukus, yang mengatakan, *"Dulu, banyak pengunjung yang datang ke sini untuk berbagai alasan, dan itu membuat dagangan kami laris. Kalau sekarang ada aturan baru, pasti banyak yang berpikir ulang untuk datang. Kami khawatir penghasilan kami akan jauh menurun karena suasananya sudah tidak seperti dulu lagi. Bagi kami, kehilangan pelanggan berarti kehilangan mata pencaharian"* Wahyu, 2024). Banyak pedagang di sekitar Gunung Kemukus merasa khawatir tentang masa depan pendapatan mereka setelah perubahan status kawasan menjadi destinasi wisata halal. Mereka takut jumlah pengunjung yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan mereka akan berkurang akibat pembatasan aktivitas yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Ibu Sri dan Pak Wahyu, dua pedagang yang sudah lama berjualan di sana, menyatakan kegelisahan mereka terkait kemungkinan penurunan jumlah pengunjung, yang dapat berdampak langsung pada penghasilan mereka dan kelangsungan usaha mereka.

Tidak hanya pedagang, para tukang ojek juga merasakan kekhawatiran yang sama terkait perubahan status Gunung Kemukus menjadi destinasi wisata halal. Mereka mengandalkan wisatawan sebagai sumber utama penghasilan, dan penurunan jumlah pengunjung akibat pembatasan aktivitas dikhawatirkan akan memengaruhi

pendapatan mereka secara langsung. Bapak Dedi, seorang tukang ojek yang biasa mengantar wisatawan ke Gunung Kemukus, mengatakan, *"Kami sudah terbiasa membawa pengunjung ke sini, dan itu menjadi penghasilan utama kami. Tapi jika Gunung Kemukus jadi wisata halal, yang berarti lebih banyak aturan dan pembatasan, bisa jadi jumlah pengunjung akan berkurang. Kalau pengunjung berkurang, maka pendapatan kami juga akan menurun"*(Dedi, 2024).

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Pak Joko, tukang ojek lainnya, yang berkata, *"Selama ini kami mengandalkan pengunjung yang datang untuk naik ojek ke atas gunung. Namun, jika wisata halal ini diterapkan, banyak hal yang pasti berubah. Pengunjung yang biasanya datang untuk berlibur tanpa batasan, sekarang mungkin akan berpikir dua kali. Jika jumlah pengunjung menurun, otomatis kami juga yang akan terdampak karena pendapatan kami sangat bergantung pada jumlah orang yang datang ke sini"*(Joko, 2024). Para tukang ojek di sekitar Gunung Kemukus juga merasakan kekhawatiran akibat perubahan status kawasan tersebut menjadi destinasi wisata halal. Sebagai pengandalan utama mereka, wisatawan yang datang untuk menikmati suasana Gunung Kemukus, penurunan jumlah pengunjung akibat pembatasan aktivitas menjadi ancaman langsung terhadap pendapatan mereka. Bapak Dedi dan Pak Joko, dua tukang ojek yang biasa mengantar wisatawan, sama-sama mengungkapkan kekhawatiran bahwa dengan adanya pembatasan, banyak pengunjung yang mungkin akan berpikir dua kali untuk datang, yang pada gilirannya akan memengaruhi pendapatan mereka yang sangat bergantung pada jumlah wisatawan.

Pengusaha hiburan seperti karaoke juga merasa terancam dengan perubahan status Gunung Kemukus menjadi destinasi wisata halal. Selama ini, usaha hiburan mereka mendapatkan banyak pelanggan yang mencari hiburan tanpa batasan. Dengan regulasi baru yang akan diterapkan, usaha seperti karaoke diperkirakan akan kehilangan sebagian besar pelanggannya. Bapak Agus, seorang pengusaha karaoke di kawasan tersebut, menjelaskan, "*Usaha saya bergantung pada pengunjung yang ingin mencari hiburan. Kalau Gunung Kemukus menjadi destinasi wisata halal, otomatis hiburan seperti karaoke yang kami tawarkan akan dilarang. Ini akan memengaruhi usaha saya, bahkan bisa saja usaha ini harus ditutup. Saya sudah menginvestasikan banyak modal di sini*"(Agus, 2024).

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Bapak Heri, seorang pemilik tempat hiburan yang beroperasi di sekitar Gunung Kemukus, yang mengatakan, "*Selama ini, pengunjung datang ke sini untuk mencari hiburan yang bebas, termasuk karaoke dan tempat hiburan lainnya. Namun, dengan perubahan status menjadi wisata halal, saya khawatir bisnis kami akan terpengaruh. Jika hiburan-hiburan seperti ini dilarang, kami mungkin akan kehilangan pelanggan setia yang biasa datang untuk menikmati suasana tersebut. Ini tentu akan sangat merugikan kami yang sudah lama menggeluti usaha ini*" (Heri, 2024). Para pengusaha hiburan di sekitar Gunung Kemukus, seperti pemilik karaoke, merasa terancam dengan perubahan status kawasan tersebut menjadi destinasi wisata halal, karena regulasi baru yang membatasi hiburan bebas diperkirakan akan menyebabkan penurunan jumlah pelanggan dan berdampak negatif pada pendapatan

mereka, bahkan mengancam kelangsungan usaha yang telah lama mereka jalani.

Kelompok pekerja seks non-marital yang selama ini bekerja di Gunung Kemukus juga merasakan dampak besar dari perubahan status kawasan tersebut menjadi destinasi wisata halal. Kehidupan mereka sangat bergantung pada pengunjung yang datang untuk mencari hiburan bebas, dan dengan adanya pembatasan aktivitas, mereka khawatir akan kehilangan mata pencaharian utama mereka. Mawar, salah seorang pekerja seks, menyampaikan kekhawatirannya, "*Kami sudah lama bekerja di sini karena banyak orang yang datang untuk mencari hal-hal yang bebas. Dengan perubahan status ini, kami merasa seperti diusir dari tempat yang memberikan kami penghidupan*"(Mawar, 2024).

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Melati, pekerja seks lainnya yang mengatakan, "*Kami sudah lama bekerja di sini, dan ini adalah satu-satunya sumber pendapatan yang kami miliki. Banyak orang datang ke sini untuk mencari kebebasan, dan kami tahu ini tidak diterima oleh semua orang. Namun, dengan adanya perubahan ini, kami merasa seperti tidak dihargai, bahkan terabaikan*" (Melati, 2024). Para pekerja seks non-marital yang selama ini mengandalkan pengunjung Gunung Kemukus untuk mencari nafkah merasa terancam dengan perubahan status kawasan tersebut menjadi wisata halal. Mereka khawatir bahwa pembatasan aktivitas yang diberlakukan akan menghapuskan satu-satunya sumber pendapatan mereka, dan meskipun memahami bahwa perubahan ini bertujuan untuk kebaikan bersama, mereka merasa terabaikan karena tidak memiliki alternatif pekerjaan lain untuk bertahan hidup.

Kondisi ini menciptakan dilema sosial dan ekonomi yang kompleks di kawasan Gunung Kemukus. Di satu sisi, perubahan status kawasan tersebut menjadi destinasi wisata halal bertujuan untuk menciptakan citra yang lebih positif, yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral dan mendatangkan pariwisata yang lebih berkelanjutan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, di sisi lain, perubahan ini memberikan dampak langsung yang signifikan pada masyarakat lokal yang kehidupannya sangat bergantung pada pariwisata yang sebelumnya berkembang pesat di kawasan tersebut.

Dengan demikian, meskipun niat baik untuk memajukan kawasan ini sesuai dengan prinsip halal sangatlah penting, implementasi perubahan ini harus dipertimbangkan dengan seksama agar tidak mengorbankan kehidupan ekonomi masyarakat yang sudah bergantung pada sektor pariwisata yang telah berkembang sebelumnya.

B. Dinamika Pemugaran Gunung Kemukus Sebagai Destinasi Wisata Halal dalam Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch

1. Keadilan: Memastikan Hak-hak Semua Pihak Terkait Terpenuhi

Keadilan, dalam pandangan Radbruch, tidak hanya mengenai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga keadilan substantif yang memperhatikan keadilan material bagi semua pihak yang terlibat (Arifin et al., 2023). Dalam hal ini, dinamika pro dan kontra terkait pemugaran Gunung Kemukus menggambarkan dua pihak yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda mengenai keadilan, terutama dalam hal pembagian manfaat dan perlindungan hak.

Pada satu sisi terdapat kelompok yang mendukung pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal dengan argumen bahwa langkah ini akan menciptakan keadilan bagi masyarakat luas. Bagi mereka, keadilan terwujud dalam upaya memperbaiki moralitas dan citra Gunung Kemukus yang selama ini identik dengan praktik prostitusi. Pemugaran ini diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan sebuah tempat yang lebih berkualitas secara religius dan moral, yang akan mendatangkan manfaat spiritual bagi masyarakat. Keberadaan wisata halal di Gunung Kemukus dapat menjadi langkah untuk membangun kembali identitas spiritual kawasan tersebut, sekaligus menyediakan ruang yang lebih kondusif bagi kegiatan agama dan keagamaan.

Selain itu, upaya ini tidak hanya terkait dengan aspek religius, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Dengan menjadikan Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal, mereka berharap dapat mengubah citra negatif yang selama ini melekat pada kawasan tersebut. Lebih lanjut, mereka juga melihat potensi wisata halal yang dapat menggerakkan perekonomian lokal melalui peningkatan jumlah wisatawan dan fasilitas pendukung lainnya, seperti penginapan dan restoran halal. Dalam hal ini, keadilan bagi kelompok pro terwujud dalam dua bentuk: pertama, pemulihan citra moral kawasan, dan kedua, penciptaan lapangan kerja serta sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal (Fathan et al., 2022).

Namun, bagi kelompok kontra, keadilan yang diklaim oleh pihak yang mendukung pemugaran Gunung Kemukus dianggap

tidak adil karena tidak mempertimbangkan hak-hak ekonomi mereka. Kelompok ini menilai bahwa kebijakan tersebut mengabaikan realitas sosial dan ekonomi mereka yang telah lama bergantung pada sektor pariwisata bebas yang ada di kawasan tersebut. Sebagai contoh, pedagang dan tukang ojek yang selama ini menggantungkan hidupnya pada wisatawan yang datang untuk tujuan rekreasi bebas merasa akan kehilangan mata pencaharian jika kebijakan ini diberlakukan. Begitu juga dengan pengusaha karaoke dan pekerja seks non-marital yang sudah memiliki pendapatan tetap dari sektor tersebut.

Bagi mereka, keadilan bukan hanya soal perubahan moral atau agama, tetapi juga terkait dengan perlindungan hak ekonomi yang sudah mereka jalani selama bertahun-tahun. Mereka merasa bahwa kebijakan ini mengabaikan kesulitan yang akan mereka hadapi setelah pemugaran tersebut diterapkan, tanpa adanya solusi yang jelas dari pemerintah untuk mencari alternatif mata pencaharian. Oleh karena itu, dari sudut pandang kelompok ini, kebijakan pemugaran tidak menciptakan keadilan bagi mereka yang terancam kehilangan sumber pendapatan mereka.

Dalam perspektif teori Radbruch, keadilan substansial akan tercapai apabila kebijakan hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terdampak. Untuk menciptakan keadilan yang sejati, hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan antara perubahan moral yang diinginkan oleh kelompok pro dan hak-hak ekonomi yang dijaga oleh kelompok kontra. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan pelatihan keterampilan baru atau mendirikan

usaha alternatif bagi mereka yang terancam kehilangan pekerjaan. Ini akan memberikan rasa keadilan sosial, di mana setiap individu memperoleh perlindungan baik secara moral maupun ekonomi (Afdhali & Syahuri, 2023).

2. Kemanfaatan: Mewujudkan Manfaat Sosial dan Ekonomi yang Berkelanjutan

Kemanfaatan adalah prinsip hukum yang menekankan pada pencapaian manfaat terbesar bagi masyarakat. Radbruch berpendapat bahwa setiap kebijakan hukum harus menciptakan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan bersama, dengan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan (Afdhali & Syahuri, 2023). Dalam konteks ini, pemugaran Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal menghadirkan dua pandangan yang saling bertentangan tentang kemanfaatan.

Kelompok pro berargumen bahwa pemugaran Gunung Kemukus menjadi destinasi wisata halal memiliki potensi besar untuk menciptakan manfaat sosial dan ekonomi. Dari segi sosial, mereka meyakini bahwa Gunung Kemukus dapat menjadi tempat ibadah yang lebih layak, lebih aman, dan lebih berkualitas bagi masyarakat, terutama umat beragama yang ingin melakukan perjalanan spiritual. Dengan mengubah citra Gunung Kemukus yang semula identik dengan praktik prostitusi menjadi tempat yang lebih berfokus pada kegiatan religi, mereka berharap dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mencari ketenangan dan kedamaian batin (Aman et al., 2019).

Di sisi ekonomi, pemugaran ini diharapkan dapat mendatangkan peningkatan pendapatan melalui sektor pariwisata

halal. Destinasi wisata halal memiliki potensi untuk menarik wisatawan domestik dan internasional yang mengutamakan aspek keagamaan dalam perjalanan wisata mereka. Pemugaran ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak pariwisata, menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata halal, serta mendorong pengembangan usaha lokal yang mendukung pariwisata, seperti penginapan, restoran halal, dan penyedia jasa wisata. Semua manfaat ini dianggap sebagai keuntungan yang akan dirasakan oleh masyarakat luas, baik secara sosial maupun ekonomi (Fathan et al., 2022).

Namun, bagi kelompok kontra, kemanfaatan dari pemugaran Gunung Kemukus dianggap tidak merata. Kelompok ini menganggap bahwa pemugaran hanya memberikan manfaat bagi segelintir orang, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata halal. Sementara itu, mereka yang terlibat dalam sektor pariwisata bebas, seperti pengusaha karaoke dan pekerja seks non-marital, justru akan merasa terpinggirkan dan dirugikan. Mereka tidak merasa bahwa kebijakan ini memberikan manfaat langsung bagi mereka, melainkan hanya akan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Lebih lanjut, mereka juga melihat pemugaran ini sebagai langkah yang tidak memperhatikan kebutuhan dan hak mereka. Tanpa adanya alternatif pekerjaan atau dukungan ekonomi yang memadai, mereka merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari perubahan ini. Bahkan, mereka merasa kebijakan ini akan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka, menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara

kelompok yang mendapatkan manfaat dan mereka yang kehilangan mata pencaharian (Wang & Yotsumoto, 2019).

Dari perspektif kemanfaatan, teori Radbruch mengajarkan bahwa kebijakan hukum harus mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat (Afdhali & Syahuri, 2023). Untuk itu, pemugaran Gunung Kemukus perlu memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada pariwisata bebas. Salah satu solusi adalah dengan menyediakan jalur transisi yang memadai, seperti pelatihan keterampilan baru bagi pekerja di sektor pariwisata bebas atau bantuan modal usaha untuk mereka yang ingin beralih ke sektor yang lebih sesuai dengan konsep wisata halal. Dengan cara ini, manfaat dari kebijakan pemugaran dapat dirasakan secara merata, bukan hanya oleh pihak yang mendukung tetapi juga oleh mereka yang terdampak (Leawoods, 2000).

3. Kepastian Hukum: Menjamin Perlindungan Hak dan Menyusun Regulasi yang Jelas

Kepastian hukum, menurut Radbruch, adalah unsur yang sangat penting dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Hukum yang jelas dan dapat diprediksi memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menjadi dasar bagi semua pihak untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada (Alexy, 2021). Dalam konteks pemugaran Gunung Kemukus, kepastian hukum menjadi aspek yang sangat krusial, baik bagi pihak yang mendukung maupun yang menentang pemugaran ini.

Kelompok pro melihat kepastian hukum sebagai hal yang positif. Mereka menganggap bahwa dengan adanya regulasi yang

jelas terkait perubahan status Gunung Kemukus menjadi destinasi wisata halal, mereka dapat beroperasi dengan lebih teratur dan terarah. Kepastian hukum memberikan jaminan bagi para investor dan pengusaha yang ingin mengembangkan sektor pariwisata halal di kawasan tersebut. Pemerintah daerah juga dapat lebih leluasa dalam merencanakan dan mengelola pariwisata halal dengan dasar hukum yang kuat.

Namun, bagi kelompok kontra, ketidakpastian hukum terkait dengan perlindungan hak mereka menjadi masalah besar. Mereka merasa bahwa tidak ada jaminan hukum yang jelas bagi mereka yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata bebas, seperti karaoke dan prostitusi. Tanpa adanya regulasi yang melindungi mereka atau memberi mereka kesempatan untuk beralih ke sektor lain, mereka merasa akan kehilangan hak mereka begitu kebijakan pemugaran diterapkan. Oleh karena itu, kepastian hukum yang dimaksud dalam kebijakan ini harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak pekerja di sektor pariwisata bebas, bukan hanya bagi sektor pariwisata halal.

Dalam menyikapi hal ini, Radbruch secara tegas mengatakan bahwa kepastian hukum harus diutamakan bahkan meskipun ini berarti mengorbankan beberapa nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks pemugaran Gunung Kemukus, hal ini mungkin bisa diterjemahkan sebagai keputusan hukum yang mendukung pembangunan dengan memberikan aturan yang jelas dan dapat diprediksi, meskipun mungkin ada beberapa pihak yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan perubahan tersebut. Menurut pandangan Radbruch, meskipun ada ketidakadilan dalam

keputusan tersebut, lebih baik ada keputusan yang tegas dan jelas dibandingkan dengan ketidakpastian yang terus berlarut-larut yang dapat merusak ketertiban sosial (Manullang, 2022).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mendasarkan pada rumusan masalah, temuan data, pembahasan, dan analisis yang dikonstruksikan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktik prostitusi di kawasan Gunung Kemukus didorong oleh dua jenis motif utama, yaitu motif penyebab (*because motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*). *Because motive* merepresentasikan keputusan yang diambil secara terpaksa akibat tekanan dari kondisi sosial-ekonomi yang tidak memadai. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak, serta diskriminasi sosial menjadi pendorong bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas prostitusi. Dalam konteks ini, prostitusi dianggap sebagai pilihan rasional untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam situasi ketidakstabilan yang kompleks.

Adapun *in order to motive* menunjukkan bahwa prostitusi dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai berbagai tujuan hidup, seperti memperbaiki kondisi ekonomi atau memperoleh kestabilan finansial. Aspirasi seperti pembiayaan pendidikan anak, pengembangan usaha mandiri, hingga pencapaian stabilitas keluarga menunjukkan bahwa pekerja seks di kawasan tersebut tetap memiliki visi hidup yang positif. Kendati jalur yang ditempuh sering kali dianggap menyimpang oleh norma masyarakat, fenomena ini harus dipahami sebagai konsekuensi dari keterbatasan pilihan yang tersedia

serta upaya keras untuk memperbaiki kualitas hidup di tengah tekanan sosial-ekonomi yang kompleks.

Kedua, Gunung Kemukus memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal, mengingat berbagai keunggulan yang dimilikinya, seperti keberadaan makam Pangeran Samudro sebagai pusat wisata religi, tradisi budaya yang kental, serta fasilitas yang terus diperbarui. Namun, tantangan seperti keberadaan fasilitas hiburan malam dan minuman beralkohol, serta kurangnya integrasi antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam pengelolaan kawasan, masih menjadi hambatan. Dengan mengoptimalkan dimensi keagamaan, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperbaiki stigma negatif yang melekat, Gunung Kemukus berpeluang besar menjadi destinasi wisata yang modern, inklusif, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Ketiga, terdapat pro dan kontra dalam pemuangan Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal. Bagi pihak yang mendukung pemuangan tersebut, melihat bahwa pemuangan tersebut merupakan sebuah bagai upaya untuk membersihkan dan mengubah citra negatif tempat tersebut, dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai pusat wisata religi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, mereka juga percaya bahwa transformasi ini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam hal sosial dan budaya. Sedangkan bagi pihak yang kontra, melihat bahwa perubahan ini memberikan dampak langsung yang signifikan, khususnya pada aspek ekonomi, sebab mereka sudah dan sangat menggantungkan kehidupannya pada pariwisata yang sebelumnya berkembang pesat di

kawasan tersebut. Artinya, terdapat pertentangan dalam aspek keadilan dan kemanfaatan dari masing-masing pihak.

Pada konteks inilah Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum harus diutamakan meski mengorbankan nilai keadilan atau kemanfaatan. Dalam pemugaran Gunung Kemukus, ini dapat berarti mendukung pembangunan dengan aturan yang jelas meskipun ada pihak yang merasa dirugikan. Bagi Radbruch, keputusan tegas lebih baik daripada ketidakpastian yang merusak ketertiban sosial.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi atau saran kepada berbagai pihak dalam rangka solusi atas realitas yang terjadi di kawasan Gunung Kemukus. Pemerintah perlu mengembangkan Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata halal yang inklusif dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal, mengintegrasikan fasilitas halal, serta memberdayakan komunitas melalui pelatihan keterampilan dan usaha wisata religi. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan organisasi sosial sangat penting untuk mendukung transisi masyarakat dengan memberikan pendampingan, pelatihan, serta bantuan psikologis bagi kelompok rentan. Selain itu, transformasi kawasan ini harus mengembalikan fungsi religius Gunung Kemukus sebagai pusat wisata religi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, sembari melestarikan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta melakukan kampanye publik untuk mengubah stigma negatif yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdau, L. (2014). Ritual Pesugihan di Gunung Kemungkus. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(78).
- Abdullah, A. A., Awang, M. D., & Abdullah, N. (2020). Islamic tourism: the characteristics, concept and principles. *KnE Social Sciences*, 196–215.
- Abrori, F. (2021). *Pariwisata halal dan peningkatan kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Ademe, S. M. (2023). Domestic religious pilgrimage in Ethiopia: Validating Ethiopian orthodox Tewahido church monasteries sacredness through the name of Jerusalem and its significance. *Heliyon*, 9(11), e20991. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20991>
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561.
- Afnarius, S., Akbar, F., Hasanah, Z., & Putra, H. Y. (2023). Development of GIS-Based Rumah Gadang Tools as a Tourism Data Integrator for Halal Tourist Villages in West Sumatra, Indonesia. *International Journal on Advanced Science, Engineering & Information Technology*, 13(1).
- Agustina, R. (2020). *Implementasi Ajaran Shalawat Wahidiyah Sebagai Pendidikan Akhlak Masyarakat Jamaah Shalawat Wahidiyah Di Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Shalawat Wahidiyah (DPC PSW) Kabupaten Sukoharjo 2020*.
- Ahmed, M. J., & Akbaba, A. (2018). The potential of halal tourism in Ethiopia: opportunities, challenges and prospects. *International*

- Journal of Contemporary Tourism Research*, 2(1), 13–22.
- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43.
- Alexy, R. (2021). Gustav Radbruch's concept of law. *Law's Ideal Dimension*, 26(1946).
- Alim, M. N., Sayidah, N., Faisol, I. A., & Alyana, N. (2023). Halal Tourism in Rural Tourism Context: Field Study in Madura-Indonesia. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 8(2), 5.
- Aman, J., Abbas, J., Mahmood, S., Nurunnabi, M., & Bano, S. (2019). The influence of Islamic religiosity on the perceived socio-cultural impact of sustainable tourism development in Pakistan: A structural equation modeling approach. *Sustainability*, 11(11), 3039.
- Ambarwati, D. A. (2020). Local Strongman Kemukus Mountain. *PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences)*.
- Amelia, I. R., & Sumarwan, U. (2021). Praktik Prostitusi Terselubung Terapis Spa “X” di Cengkareng Jakarta Barat Berdasarkan Pilihan Rasional. *Anomie*, 3(2), 78–89.
- Arifin, R., Wulandari, C., Utari, I. S., & Munandar, T. I. (2023). A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6(2).
- Barber, M. (2020). Action in the phenomenology of Alfred Schütz. In *The Routledge Handbook of Phenomenology of Agency* (pp. 121–133). Routledge.

- Battour, M., Salaheldeen, M., Mady, K., & Elsotouhy, M. (2021). Halal tourism: What is next for sustainability. *Journal of Islamic Tourism*, 1, 80–91.
- Bhunu, C. P., Mhlanga, A. N., & Mushayabasa, S. (2014). Exploring the impact of prostitution on HIV/AIDS transmission. *International Scholarly Research Notices*, 2014.
- Boğan, E., & Sarıışık, M. (2019). Halal tourism: conceptual and practical challenges. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 87–96.
- Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management*, 21(1), 97–116.
- Chroust, A.-H. (1944). The philosophy of law of Gustav Radbruch. *The Philosophical Review*, 53(1), 23–45.
- Collins, K. H. (2015). *Handbook on tourism development and management*. Nova Science Publisher's, Incorporated.
- Cresswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: memilih diantara lima pendekatan. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Creutzfeldt, N., Mason, M., & McConnachie, K. (2019). *Routledge handbook of socio-legal theory and methods*. Routledge.
- Dalton, R. H. (2004). *Sacred places of the world: A Religious Journey Across the Globe*. Abhishek.
- Danandjaja, J. (1994). *Folklore Indonesia* (Cetakan ke). Pustaka Gratepers.
- Darsana, I. M., & Sudjana, I. M. (2022). A literature study of Indonesian tourism human resources development in the era of society 5.0. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 2691–2700.
- Diantika, P., & Mastini, G. N. (2023). Moderasi Beragama Melalui Pemujaan Hindu-Islam Di Pura Keramat Desa Adat Seseh Kabupaten

- Badung. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(2), 207–223.
- Endraswati, N. (2019). Pandangan Masyarakat Pada Tradisi Larap Slambu Pangeran Samodra Di Gunung Kemukus Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen - UMS ETD-db. In *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Fathan, F. B., Mustahal, M., & Basit, A. (2022). Halal Tourism as a Means of Empowering the People's Economy. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 21–42.
- Fatmawati, R., Soedwihajono, & Widodo, C. E. (2024). Penilaian Kesesuaian Pengelolaan Kawasan Wisata Gunung Kemukus Kabupaten Sragen terhadap Komponen Pengelolaan Wisata Budaya. *Cakra Wisata*, 25(5), 57–70.
- Fatwa MUI terkait Wahidiyah Kedunglo. (2018). *Majlis Ilmu Media*.
- Fesenmaier, D. R., & Xiang, Z. (2017). *Design science in tourism: Foundations of destination management*. Springer.
- Flick, U. (2004). Triangulation in qualitative research. *A Companion to Qualitative Research*, 3, 178–183.
- Fournie, P. (2019). Ziarah (Pilgrimage) And The Legacy of Coexistence in Indonesia. *Peace Journeys: A New Direction in Religious Tourism and Pilgrimage Research*, 152.
- Gabdrakhmanov, N. K., Biktimirov, N. M., Rozhko, M. V, & Mardanshina, R. M. (2016). Features of Islamic tourism. *Academy of Marketing Studies Journal*, 20, 45.
- GMTI. (2023). *Global Muslim Travel Indeks* (Issue June).
- Gottowik, V. (2020). Ritual, sex and the body: Heterodox ritual practices at pilgrimage sites in Central Java. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(4), 332–351.

- Gretzel, U., & Koo, C. (2021). Smart tourism cities: a duality of place where technology supports the convergence of touristic and residential experiences. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 26(4), 352–364.
- Griffin, K., & Raj, R. (2015). The globalization of pilgrimage tourism? Some thoughts from Ireland. In *Religious tourism and pilgrimage management: an international perspective* (pp. 57–78). CABI Wallingford UK.
- Hakim, L., & Muhajarah, K. (2023). Travel Pattern Wisata Religi Di Jawa Tengah. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 3(1), 1–18.
- Hanifah, R. D. (2020). Potensi Halal Tourism Di Indonesia. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 1(2), 51–70.
- Harvey, G. (2021). Field Research and participant observation. In *The Routledge handbook of research methods in the study of religion* (pp. 273–299). Routledge.
- Hasan, Z. (2023). Creative Economy Development Challenges for Halal Tourism: A Study in Madura, Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 100–122.
- Hasanah, R. (2019). Kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah. *DESKOVI: Art and Design Journal*, 2(1), 45–52.
- Hastuti, E., & Wiharjo, R. Y. (2023). Meaning and Purpose Changes of the Larap Langse Procession as a Promotional Media for Mount Kemukus Pilgrimage Tourism. *International Journal of Advanced Psychology and Human Sciences*, 4(5).
- Hidayat, A. (2018). Rekonstruksi Pendidikan Islam Dalam Perubahan

- Mindset Masyarakat Gunung Kemukus. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(2), 371–388.
<https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i2.3636>
- Hidayatullah, S. (2021). Sudut Pandang Hukum Islam Dan Positif Dalam Melihat Kasus Prostitusi Dan Hubungan Seks Di Luar Nikah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 110–129.
- Holloway, J. C., Humphreys, C., & Davidson, R. (2009). The business of tourism (8. Baskı). *England: Pearson Education Limited*.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Pendekatan Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Huda, M. C., Yusriyadi, Y., Thohir, M., Miftahuddin, M., & Iqdami, M. N. (2022). Nonmarital Sex Rituals on Mount Kemukus (Study of Legal Culture and Islamic Law Perspective). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 289–309.
- Inskeep, E. (1991). Tourism planning: An integrated and sustainable development approach. *Van Nostrano Reinhold*.
- Iqbal, M. M., Muklas, I., Atmaja, F. D., Akbar, M. F., & Fauzi, A. M. (2022). PSK Dan Nilai Agama: Studi Tentang Pilihan Rasional Pekerja Seks Komersial. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(1), 27–38.
- Karim, A. (2017). Kematian Dalam Tradisi Jawa Islam. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(2), 161.
- Kiswantoro, A., Rohman, H., Susanto, D. R., Saputro, L. E., & Rohman, N. R. N. (2022). Sustainable Eco-Tourism Development Strategy As Tourism Alternative During Covid 19 Pandemic in Posong Tourism Area. *International Journal Of Tourism*, 1(2), 19–34.
- Koentjoroningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.

- Kuncoro, B. R. (2022). *Anteseden Dan Konsekuensi Citra Destinasi Wisata Halal*.
- Kurniawan, J. (2017). *Infrastruktur Sragen : Wayang Kulit Meriahkan Peresmian Jembatan Samudro Malam Nanti. Solopos*.
- Latifah, E. (2023). Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa Perspektif Filsafat Nilai Max Scheler. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 153–175.
- Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An extraordinary legal philosopher. *Wash. UJL & Pol'y*, 2, 489.
- Liana, C., & Sri Mastuti P. (2020). *Management Wisata*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001*.
- Manullang, E. F. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480.
- Mastura, E., Huda, M. C., & Fahrurrosin. (2024). Eksistensi Wisata Kuliner Kampung Singkong Salatiga: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Halal Tourism. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 51–74. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.146>
- Maulidya, I., Musthofa, S. B., & Indraswari, R. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Remaja Awal Di Lingkungan Prostitusi Bandungan Kabupaten Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(3), 287–293.
- McKercher, B. (2002). *Cultural tourism: The partnership between tourism and cultural heritage management*. Haworth Hospitality Press.
- Medlik, S. (2012). *Dictionary of travel, tourism and hospitality*. Routledge.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (Second Edi). Sage Publications.
- Morey, N. C., & Luthans, F. (1984). An emic perspective and ethnoscience methods for organizational research. *Academy of Management Review*, 9(1), 27–36.
- Mufrohim, O., & Setiyono, J. (2020). Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Semarang. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 113–124.
- Muharram, M. I., & Iman, A. N. (2024). Pengalaman Komunikasi Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Bekasi:(Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Komunikasi PSK di Kabupaten Bekasi). *JAMBURA JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 2(1), 16–27.
- Mustaghfiroh, H., & Mustaqim, M. (2014). Analisis Spiritualitas Para Pencari Berkah. *Jurnal Penelitian*, Vol. 8(No. 1), 143–160.
- Nabila, A. D., & Widiyaastuti, D. (2018). Kajian Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas untuk Pengembangan Pariwisata Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(2), 1–8.
- Naik, P. A., Yavuz, M., & Zu, J. (2020). The role of prostitution on HIV transmission with memory: A modeling approach. *Alexandria Engineering Journal*, 59(4), 2513–2531.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aej.2020.04.016>
- Nugraha, R. N., & Hardika, P. (2023). Analisis konsep 3a dalam pengembangan wisata kota tua. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 531–543.
- Nugroho, F. J. (2020). Ritual Mistis di Dunia Politik: Studi pada Ritual Ngalab Berkah di Gunung Kemukus. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-*

Agama, 3(1), 14–26.

Nurhadi, N. (2019). Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adl*, 12(1), 8–30.

Nurhudha, A. (2024). *Revitalisasi Kawasan Gunung Kemukus di Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang dalam Mendukung Wisata Sejarah, Budaya dan Religi*.

Nurjihan, R., & Gusnita, C. (2020). Analisis Rational Choice Theory Praktik Prostitusi di Wilayah Blok M Jakarta Selatan. *Anomie*, 2(3), 197–211.

Palupi, R., & Atmaja, J. (2018). Berita Penutupan Hotel Alexis di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 8–14.

Pangestu, Y. A., Teofani, D. A. D., & Amaruli, R. J. (2021). Uncovering Javanese Islamic Asceticism to Prevent Destructive Tourism Patterns in Gunung Kemukus. *E3S Web of Conferences*, 317, 1019.

Paramarta, V., Dewi, R., Rahmanita, F., Hidayati, S., & Sunarsi, D. (2021). Halal tourism in Indonesia: regional regulation and Indonesian ulama council perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 497–505.

Pranawati, S. Y., Ginanjar, A. S., & Matindas, R. W. (2021). Pilihan rasional atukah pilihan yang terikat secara sosial? Studi kasus pengambilan keputusan pada remaja perempuan yang terlibat prostitusi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(3), 217–229.

PUPR. (2023). *Kementerian PUPR Tuntaskan Penataan Kawasan Gunung Kemukus Jadi Wisata Religi dan Keluarga di Kabupaten Sragen*. <https://pu.go.id/Berita/Kementerian-Pupr-Tuntaskan-Penataan-Kawasan-Gunung-Kemukus-Jadi-Wisata-Religi-Dan-Keluarga-Di-Kabupaten-Sragen>. <https://pu.go.id/berita/kementerian->

pupr-tuntaskan-penataan-kawasan-gunung-kemukus-jadi-wisata-religi-dan-keluarga-di-kabupaten-sragen

- Puspita, N. V. I. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Sebagai Pekerja Seks Komersial Di Kota Semarang. *Zahra: Journal of Health and Medical Research*, 2(3), 179–184.
- Putri, I. K. (2023). Peranan Atribut Destinasi Wisata Dalam Meningkatkan Revisit Intention Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Pengunjung Pada Wisata Geopark Merangin, Jambi. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(8), 1303–1310.
- Ramadhani, M. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 67–81.
- Rasid, R., Djafar, H., & Santoso, B. (2021). Alfred Schutz's Perspective in Phenomenology Approach: Concepts, Characteristics, Methods and Examples. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(1), 190–201.
- Restanto, A. D., & Pangestika, E. Q. (2023). Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 14856–14864.
- Richards, G., & Munsters, W. (2010). *Cultural tourism research methods*. Cabi.
- Roifah, M. (2023). Mitos Dan Ritual Dibalik Tradisi Ziarah Wali: Studi Kasus Di Makam Syaikhona Kholil Bangkalan. *PARAFRASE: Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan*, 23(1), 24–35.
- Rusby, Z., & Arif, M. (2020). Development of sharia tourism in Riau province Indonesia. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1–13.

- Sagita, O., Permatasari, W., Tivanny, C., & Antoni, H. (2023). Upaya Thailand Dalam Mengatasi Prostitusi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Kerja Sama Internasional. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), 88–97.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2021). A review on Rawls Theory of Justice. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 29–36.
- Santoso, H., & Argubi, A. H. (2019). Pengembangan Wisata berbasis syariah (halal tourism) di kota bima. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 2(1), 40–55.
- Santoso, L., & Cahyani, Y. T. (2020). Pengaturan wisata halal untuk pembangunan daerah: transformasi industri halal di era disrupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 57–75.
- Saputra, A. (2018). Potret Lokalisasi Gang Dolly dalam Perspektif Patologi Sosial. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 1(1).
- Slamet, Abdullah, I., & Laila, N. Q. (2022). The contestation of the meaning of halal tourism. *Heliyon*, 8(3), e09098. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09098>
- Suryanto, M., Yunindyawati, & Soraida, S. (2020). Fenomena Remaja Pengguna Jasa Pijat Plus Plus Di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Media Sosiologi*, 23(2), 141–154.
- Syamsurrijal, M., Nurmandi, A., Jubba, H., Hidayati, M., Qodir, Z., & Abdulloh, I. (2023). From decision making to practice: Economic growth on Halal tourism policies based on Sharia regulation in Lombok, Indonesia. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 14(4), 2127–2139.
- Tarmy, A. (2021). *Demi Lenyapkan Stigma Ritual Seks, Gunung Kemukus*

Diguyur Rp 48 M. Detik.News.

- Ulumuddin, M. (2013). Syariah Dan Tasawuf Lokal: Studi Tentang Perdebatan Legalitas Wahidiyah Moh. *At-Tahdzib*, 1(1), 1–22.
- Wahyudi, A. (2019). Prosperity Through Sexuality: A study of Outdoor Sexual intercourse as a Ritual in Kemukus Mountain Sragen Central Java. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 30–39.
- Wang, L., & Yotsumoto, Y. (2019). Conflict in tourism development in rural China. *Tourism Management*, 70, 188–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.08.012>
- Webb, D. (2001). Pilgrims and pilgrimage in the medieval West. *Pilgrims and Pilgrimage in the Medieval West*, 1–304.
- Widyaputra, B. (2021). “Yang Sakral” dalam Pemikiran Mircea Eliade. *Dekonstruksi*, 2(01), 81–90.
- Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 325–338.
- Yudian, R. A., & Dewi, L. (2022). Sarana Akomodasi Sebagai Penunjang Industri Pariwisata Di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1301–1312.
- Yulianto, N. D., Maksum, M. N. R., & Azani, M. Z. (2023). Religious Guidance and Behavior of Escort Lady on Mount Kemukus. *International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2023)*, 27–41. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_4
- Zainuri Zainuri, T. S. (2023). Agrotourism Development in North Lombok, Indonesia, Creates Mutualistic Symbiosis with Halal Tourism. *Nongye Jixie Xuebao/Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery*, 54(4).

- Zawawi, Z. (2023). Wisata Religi Menyimpang (Wisata Gunung Kemukus). *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*.
- Zayyadi, A. (2023). Halal Tourism: The Development of Sharia Tourism in Baturraden Banyumas, Indonesia. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 381–396.
- Zulkafia, R. K., & Andriasari, D. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Di Kota Bandung Sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Aspek Kriminologi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 384–392.
- Zulkifli, Bakhri, B. S., & Yusuf, M. (2018). Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Wisata Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(2), 84–103. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2018.vol15\(2\).2380](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2018.vol15(2).2380)